



Contract Farming

Manajemen
**USAHA
PERTANIAN
KONTRAK**

John P. Heppner
Prof. Dr. Ir. Soedjato

John E. Barton
Jawahar Institute
Kerala University



Mengenal
USAHA PERTANIAN
KONTRAK
(Contract Farming)

Mengenal
USAHA PERTANIAN
KONTRAK
(Contract Farming)

Pengantar:
Prof. Dr. Ir. Sajogjo

Frida Rustiani
Hetifah Sjaifudian
Rimbo Gunawan

AKATIGA

**MENGENAL
USAHA PERTANIAN KONTRAK**
(Contract Farming)

Penulis Frida Rustiani
 Hetifah Sjaifudian
 Rimbo Gunawan
Reader James Boomgard
Kata Pengantar Prof. Dr. Ir. Sajogjo

Penyunting Bahasa A. Diana Handayani
Tata letak Budiman Pagarnegara
Desain Sampul Budiman Pagarnegara

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Katalog Dalam Terbitan (KDT):
RUSTIANI, Frida, Hetifah Sjaifudian, dan
Rimbo Gunawan
Mengenal Usaha Pertanian Kontrak: *(Contract
Farming)*.- Bandung: Yayasan AKATIGA, 1997
xiv, 96 hlm.; 21 cm

Bibliografi
ISBN 979-8589-26-2

1. Usaha Kecil 2. *Contract Farming*
I. Judul

338.964:631

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan AKATIGA
Bandung, November 1997

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

KATA PENGANTAR

Dalam pola pembangunan pertanian kita, sejak masa PJP I, model Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau nama baru di buku ini Usaha Pertanian Kontrak (UPK) diacu sebagai model yang akan membawa petani kecil (satuan keluarga) ke modernisasi pertanian di mana perusahaan inti (modern) menjadi penarik (lokomotif).

Jika berbicara hal pertanian modern baik kita mengacu pada Mosher (1971) yang merujuk empat komponen fungsional dalam pertanian modern. Hal ini berbeda dari arti “pertanian” di dalam masyarakat tradisional (desa); di sini “bertani” (kegiatan keluarga petani) sinonim dengan “pertanian” dalam masyarakat. Dalam pertanian modern, komponen pertama adalah “usaha bertani” (*farm businesses*), komponen kedua adalah bisnis “pendukung pertanian” komersial, produksi dan distribusi input, pemasaran, pengolahan dan distribusi hasil pertanian, kredit untuk petani. Komponen ketiga adalah penyediaan jasa-jasa penelitian dan penyuluhan yang tidak komersial, artinya petani tidak membayar langsung. Komponen keempat yang diberi nama *agri-milieu* (lingkungan pertanian) mencakup aspek politik, ekonomi dan sosial-budaya. Partisipasi petani dalam proses politik (sebagai warga desa, warga negara)

kebijakan negara dalam hal penguasaan tanah, harga-harga dan pajak, serta dalam pembangunan pertanian, tergolong dalam aspek politik “lingkungan pertanian”. Aspek ekonomi mencakup transportasi, perdagangan, industri, dan jasa-jasa. Aspek sosial-budaya merujuk ke tradisi dan nilai-nilai, struktur sosial dan pendudukan umum yang kita kenal sebagai faktor “sumber daya manusia”. Dalam hal sosial-budaya ia dapat merujuk ke masyarakat petani (desa) maupun ke pihak pemerintah (penguasa) dan pihak pengusaha besar yang bermain di tingkat nasional. Kedua pihak itu kini makin erat terkait dengan pihak-pihak yang bermitra di dalam peredaran internasional antarnegara, antarpengusaha besar.

Di dalam tulisan lain mengenai pembangunan pedesaan di Asia Selatan dan Tenggara, Mosher (1975) menyebut salah satu komplikasi dalam kebijakan pembangunan yang mesti dipahami adalah mengartikan “pembangunan” sebagai tujuan (*goal*), alat (*instrument*), atau sebagai kegiatan “mengikuti zaman” saja (*fashionable activity*). Para pelaku yang mempunyai peranan dalam kebijaksanaan (dan pelaksanaan) pembangunan, menurut Mosher dapat digolongkan dalam tiga kelompok. Kelompok pertama mempunyai keperdulian utama pada apa yang terjadi pada orang-orang (“rakyat banyak”). Kelompok kedua terutama memperhatikan kepentingan perekonomian nasional, prestasi nasional dibanding prestasi negara lain. Kelompok ketiga lebih banyak berkepentingan pada nasib sendiri, partisipasi mereka adalah pencari nafkah sambil mencari gengsi profesional dan sosial. Keseimbangan antara kelompok pertama dan kelompok kedua, lebih jauh diuraikan Mosher, bersifat menentukan arti relatif yang diperoleh tahapan-tahapan berbeda dalam proses pembangunan. Yaitu perhatian pada apa-apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi, atau perhatian pada mekanisme untuk mengatasi konflik, atau pada keseimbangan antara kemerdekaan pribadi (hak-hak azasi manusia) dan pengendalian sosial (sisi kewajiban azasi). Menurut kelompok pertama apa yang terjadi pada orang-orang di masa kini sama pentingnya dengan apa yang terjadi pada generasi masa depan, sedangkan kelompok kedua

mencakup orang-orang yang bersedia mengorbankan satu generasi atau satu golongan penduduk (mungkin golongan petani lahan sempit atau buruh tani?), terdorong oleh pendapat yang lebih mementingkan “kekuatan negara”. Tentu saja di sini kita dapat mencatat bahwa menurut jiwa Undang-Undang Dasar 45, kelompok pertama yang benar, tetapi dalam suatu kajian baik kita membandingkan antara *das Sollen* dan *das Sein*: apa yang semestinya dan apa yang terjadi dalam praksis yang “bisa terjadi”.

Bagaimana menempatkan pembangunan pertanian dalam rangka pembangunan pedesaan? Dalam tulisan 1975 itu Mosher menyajikan suatu definisi baru sebagai berikut:

Pembangunan pedesaan adalah (berinti) perkembangan teknologi, keorganisasian, kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai masyarakat desa di mana:

1. Makin banyak peluang terbuka bagi semua orang, penduduk desa yang mencapai kesehatan baik, perluasan cakrawala mental, peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta peluang berpartisipasi secara konstruktif dan menyenangkan dalam kegiatan sosial dalam kehidupan budaya mereka;
2. Makin lama makin terbuka cara-cara efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik dan ketidakadilan dengan cara-cara relatif damai mengingat bahwa perubahan teknologi dan kebudayaan pasti sempat menimbulkan konflik dan ketidakadilan sosial;
3. Orang dapat mempertahankan atau makin lama makin mendekati keseimbangan diri atas dasar pilihan sendiri dan di lain pihak keperluan lembaga hukum dalam pola budaya mereka menuntut setiap warga membuktikan ketaatannya;
4. Makin lama semua lahan pertanian yang telah digarap dan lahan potensial digarap dan dapat dimanfaatkan secara efektif satu sama lain demi kepentingan masyarakat masa kini dan masa depan, tanpa kerusakan yang berarti pada ekosistem dunia.

Dengan definisi baru itu Mosher menyerahkan pada kita untuk menemukan indikator-indikator yang diperlukan pada tiap aspek. Jika

komponen-komponen pembangunan pertanian, buah pikiran Mosher sudah lebih luas dikenal (“Bagaimana membangun struktur pedesaan yang lebih progresif”) baik merujuk komponen-komponen pembangunan di luar pertanian, dalam rangka pembangunan pedesaan itu. Secara singkat ada tiga komponen yang dinilai menentukan yaitu:

- a) jasa-jasa penyuluhan hal perbaikan kesejahteraan keluarga;
- b) pengertian mengenai masalah penduduk; dan
- c) kegiatan kelompok untuk menemui kebutuhan masyarakat setempat (desa).

Dua puluh tahun dari saat penulisan Mosher itu, Indonesia sudah dapat membanggakan diri mencapai banyak kemajuan dalam hal “keluarga berencana”: Program KB yang bermuara ke KB Mandiri. Begitu pula ada pengakuan PBB atas kegiatan PKK (Kesejahteraan Keluarga), walau ada yang masih memperkirakan belum cukup jauh menjangkau lapisan bawah di pedesaan. Mengenai kegiatan masyarakat, upaya mengatur pemerintahan desa (UU nomor 5/1979) baru berhasil lebih meyakinkan di pedesaan Jawa, Bali dan beberapa daerah lain. Begitu pula halnya dengan LKMD (hasil Keppres) yang penampilannya lebih belum merata: suatu wadah yang ideal, penampung kegiatan swadaya masyarakat desa, di mana sering baru satu seksinya saja yang mampu tampil, yaitu seksi PKK yang dipimpin istri kepala desa. Dalam aspek pembangunan keorganisasian di pedesaan kita tetap perlu menggali wawasan kita secara lebih mendalam, yaitu mengenai aspek-aspek “sosial-budaya setempat” maupun aspek “kehidupan politik” di pedesaan yang peluangnya berkembang ditentukan oleh “payung” pembangunan politik secara nasional! Berbagai program yang masuk (ke) desa ada yang sempat mendorong tumbuhnya kelompok, misalnya kelompok tani, kelompok ibu-ibu akseptor KB, dan sebagainya. Sampai mana kelompok bentukan atas dorongan program itu mencapai tahapan kemandirian dan keberlanjutan? Artinya mencapai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)?

Penting juga kita catat bahwa di dalam tulisan Mosher itu (1975) terdapat uraian singkat mengenai “golongan-golongan di pedesaan” (*rural population cohorts*). Yang dimaksud pembagian masyarakat desa atas golongan petani (berlahan luas, menengah dan sempit) dan golongan lain yang mencakup buruh tak bertanah, pekerja di luar pertanian, penganggur dan golongan “sepertiga termiskin”. Dari uraian itu Mosher jelas mengetahui bahwa masyarakat desa (di Asia Selatan dan Tenggara khususnya) bukanlah masyarakat homogen. Di lain pihak, jelas bahwa baru sebagian golongan petani yang secara langsung mampu meraih peluang yang terbuka jika struktur pedesaan di suatu lokais dibuat “lebih progresif”, dengan prasarana pelayanan “dukungan pertanian” yang menjangkau petani untuk memasuki sistem perekonomian uang lebih luas.

Model UPK yang diterapkan oleh bisnis pertanian modern, jika punya kesamaan dengan rangka “struktur pedesaan progresif”, menghadapi masalah sama: apakah semua petani kecil (tradisional) siap menjadi peserta sistem UPK? Kredit yang disediakan dalam PIR-Bun kelapa sawit atau karet sekitar Rp6-7 juta (untuk kebun seluas 2 hektar) dengan masa pelunasan kredit tujuh tahun untuk kelapa sawit dan 14 tahun untuk karet. Dalam model itu petani akan memperoleh pendapatan berlipat-lipat dari tingkat pendapatan sebelumnya. Sampai di mana keluarga petani yang berhasil (dalam arti “tingkat pendapatan tergolong kaya”) dapat mencapai kemandirian, keterpaduan (dalam rangka UPK, lewat kegiatan kelompok petani dan satuan koperasi) maupun keberlanjutan? Mampu menabung, kecuali untuk angsuran kredit yang diterima, maupun untuk bersiap melakukan penanaman baru? Untuk memperoleh kredit baru kemudian petani perlu menunjukkan prestasi yang meyakinkan, baik secara perorangan maupun secara kelompok: hal ini menjadi pertimbangan pihak bank yang menyediakan kredit itu! Syarat sama berlaku bagi perusahaan inti! Dalam hal peningkatan pendapatan petani dalam masa relatif singkat itu penting memperhatikan syarat lain dalam pembangunan pedesaan yaitu upaya penyuluhan petani

dalam mengatur kehidupan rumahtangga, upaya “mencapai efisiensi dalam pola konsumsi rumahtangga” (menurut istilah Mosher).

Jika di satu pihak Mosher terdorong membuat definis baru “pembangunan pedesaan” yang antara lain menunjuk pada pentingnya unsur “partisipasi” penduduk (dalam kegiatan kelompok, kegiatan masyarakat dusun dan desa) di lain pihak dia tetap merujuk pentingnya memperhitungkan kebijakan makro (*agri-milieu*). Hal ini nyata dalam salah satu rumusan hipotesa yang dibuat Mosher, mengenai peluang perbaikan tingkat pendapatan masyarakat desa. Rumusan hipotesa itu “Apa pun peningkatan pendapatan desa rata-rata yang akan dicapai, dan apa pun yang dicapai dalam mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan di pedesaan (kalau itu terwujud), hal itu lebih banyak dicapai oleh kebijakan nasional dan program-program makro, dari pada oleh corak pembangunan pedesaan yang dimaksud.”

Jika hipotesa itu terbukti benar, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan upaya pemerataan (peluang usaha/kerja) dapat berhasil digerakkan program-program makro (nasional)! Tetapi tanpa “pembangunan politik” mekanisme penyelesaian konflik dan ketidakadilan tak cukup tersedia. Apakah berarti Mosher waktu itu cenderung menduga pemimpin nasional yang punya kuasa terbanyak masuk golongan kedua? Yaitu mereka yang kurang memperhatikan arti “manusia”? Yang jelas pelajaran bagi kita menjelang tahun 2000, apa yang masih kurang itu mesti terus kita perjuangkan, dalam

musyawarah dan argumentasi, sambil menunjukkan bukti-bukti nyata dari kehidupan sehari-hari, di lingkungan mana pun yang kita dapat

jangkau. Antara lain lewat tulisan, dalam makalah, kata pengantar atau uraian buku.

Bogor, 1997
Prof. Dr. Ir. Sajogjo

Pustaka

Mosher, A.T.

1971 *Thinking About Rural Development*. New York: ADC

1975 *Reflection on Rural Development in South- and Southeast Asia*, hal 1-50

Agricultural Planning, hal 74-111

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	v	
DAFTAR ISI _____	xiii	
CATATAN PEMBUKA _____	1	
BAGIAN 1		
USAHA PERTANIAN KONTRAK:		
SEBUAH PENJELASAN _____	5	
Prinsip-prinsip UPK _____	6	
Tipologi UPK _____	11	
Perdebatan Teoritis : Mencari Kerangka Berpikir _____	16	
BAGIAN 2		
TINJAUAN HISTORIS DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN USAHA PERTANIAN KONTRAK DI INDONESIA _____		25
Program Intensifikasi Pertanian Dengan Pola UPK _____	33	
Pola Inti Plasma dan Replikasinya Sampai Saat Ini _____	36	

BAGIAN 3	
ISU-ISU POKOK DALAM USAHA PERTANIAN	
KONTRAK	39
Kondisi Input dan Output Produksi	39
Ketenagakerjaan	42
Pertajaman Diferensiasi Sosial	45
Organisasi Kelompok Tani	49
UPK dan Masalah Pertanahan	51
Teknologi Monokultur	56
Sifat Komoditas	60
Kebijakan dan Intervensi Pemerintah	70
CATATAN PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA	91

CATATAN PEMBUKA

Usaha Pertanian Kontrak (UPK) yang berasal dari terjemahan *Contract Farming*¹ memang bukan sebuah istilah yang cukup populer untuk menjelaskan soal dinamika sistem pertanian kontrak di Indonesia. Kendatipun demikian, sebenarnya UPK sudah berkembang cukup lama dan menjelma dalam bermacam-macam bentuk. Beberapa bentuk sistem pertanian kontrak antara petani dan unit-unit penampung atau pengolah yang paling populer di Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam kegiatan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), Tambak Inti Rakyat (TIR), ataupun kegiatan agribisnis lainnya baik dalam skala usaha besar maupun kecil.

UPK menarik untuk dipelajari karena merupakan fenomena paling akhir yang tidak dapat dilewatkan saat kita bicara soal pembangunan pertanian. Paling tidak sejak pertengahan abad kedua puluh ini mulai disadari bahwa persoalan utama yang dihadapi, terutama oleh negara-negara di dunia ketiga, adalah persoalan kemiskinan.

¹ Beberapa istilah lain juga digunakan untuk menjelaskan usaha pertanian kontrak ini, antara lain *Nucleus Estate System* (NES), *Nucleus Estate Smallholder System* (NESS), *Outgrower system*, Sistem Inti-Plasma dan lain-lain. Namun pada intinya semua istilah itu merujuk pada satu pengertian yang sama.

Hasil analisis mendalam mengenai masalah kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan paling parah dialami oleh masyarakat yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Alasan utama yang kerap muncul sebagai hasil analisis pakar-pakar modernisasi pertanian, seperti yang diadopsi oleh Bank Dunia, menganggap bahwa kemiskinan masyarakat sektor pertanian diakibatkan oleh produktivitas kerja yang rendah.

Produktivitas kerja yang rendah dipercaya sebagai akibat dari sebuah cara kerja yang tradisional dan masih mengandalkan teknologi sederhana. Oleh karena itu, para pakar menganggap jawaban yang paling tepat adalah memodernkan sektor ini. Untuk mewujudkan hal ini dicarilah model-model modernisasi pertanian. Salah satu model modernisasi pertanian yang kemudian muncul berdasarkan pikiran-pikiran di atas yaitu model yang mengintegrasikan petani ke dalam sektor-sektor yang dianggap lebih modern, yaitu sektor industri. Tulisan ini selanjutnya akan membahas model pembangunan pertanian tersebut.

Sektor industri dianggap telah berhasil menunjukkan kepesatan luar biasa dalam hal efisiensi dan peningkatan produktivitas. Hal ini dicapai melalui penggunaan teknologi dan pembagian kerja yang kompleks serta penggunaan faktor pendukung lainnya yang intensif. Oleh karena itu, sektor ini dipilih untuk dikaitkan dengan sektor pertanian dan diharapkan dampaknya akan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Pengintegrasian ini dengan sendirinya mempertemukan masyarakat industrialis dengan masyarakat agraris. Pertemuan dengan sejumlah kesepakatan ini yang akan dibahas sebagai hubungan UPK. Pandangan optimis melihat bahwa hubungan dalam UPK adalah hubungan *mutualis simbiotik*. Harmonisasi tercipta karena adanya kebutuhan yang akan saling mengisi dan pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak.

Namun tak sedikit pula yang merasa pesimis bahwa UPK justru akan merugikan petani. Kelompok pesimis ini sama sekali tidak melihat adanya kesempatan bagi petani untuk mengakumulasi modal lewat hubungan ini. UPK justru potensial menimbulkan konflik akibat adanya benturan ketika dua sistem ekonomi yang berbeda dalam corak dan ragam (ekonomi petani dan ekonomi usaha besar/manufaktur) bertemu dalam sebuah lini produksi yang terintegrasi. Mengingat di dalam membangun relasi produksi masing-masing aktor tidak hanya menyangkut aspek ekonomi perse, tetapi juga aspek non-ekonomi. Dalam ekonomi petani, akan tersangkut aspek sosial dan moralitas dalam membangun relasi produksinya. Demikian juga dalam usaha besar, akan tersangkut aspek politik dalam membangun relasi produksinya. Dengan demikian, konflik yang mungkin timbul akan lebih luas dari sekedar konflik ekonomi, karena akan melibatkan persoalan non-ekonomi yakni persoalan sosial, moral, dan politik.

UPK juga menarik untuk dipelajari, karena masalah-masalah yang dibahas di dalamnya sangat strategis untuk menganalisis sejauh mana model-model pembangunan sektor pertanian mampu memberdayakan petani. Maraknya replikasi model ini pada berbagai pembangunan sektor pertanian, dengan melibatkan sejumlah besar petani, mendorong kebutuhan untuk menganalisis apakah UPK benar-benar berpotensi memberdayakan petani atau justru merupakan sebuah mekanisme marginalisasi petani.

Tulisan ini pertama hendak memperkenalkan UPK dalam prinsip-prinsip umum, serta beberapa ilustrasi dalam implementasinya. Kedua, berdasarkan beberapa hasil studi yang telah dilakukan, mencoba untuk mempelajari faktor-faktor apa yang sangat berpengaruh terhadap penerapannya.

BAGIAN I

USAHA PERTANIAN KONTRAK: SEBUAH PENJELASAN

Tak dapat disangkal bahwa Usaha Pertanian Kontrak (UPK) merupakan bagian dari sebuah gelombang besar yang dikenal dengan istilah sistem ekonomi dunia atau globalisasi ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi semua sistem ekonomi di dunia ini didorong untuk diintegrasikan ke dalam satu sistem besar. Sistem ekonomi petani di sebuah desa terpencil di Indonesia, misalnya, dicoba dijadikan sebuah bagian dari sebuah industri manufaktur besar di Amerika, melalui berbagai macam saluran baik saluran input maupun output produksinya. Akibat dari pengintegrasian ini, relasi produksi petanipun jadi meluas. Dalam saluran input, misalnya, petani dulu hanya berhubungan barter dengan petani lain yang menghasilkan pupuk kandang, sekarang bersentuhan dengan sebuah sistem pasar yang kompleks melalui rantai pemasaran dari sebuah pabrik penghasil pupuk.

Dalam pengintegrasian ini muncul berbagai model pelibatan petani dalam sistem ekonomi lain. Salah satu bentuk pelibatan petani itu ada yang dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan

tertentu, antara petani dan pihak lain² (sebagai akibat dari perluasan relasi petani). Kesepakatan-kesepakatan inilah yang juga menjadi bagian dari bahasan dalam UPK. Dengan demikian UPK lahir sebagai respons terhadap perkembangan situasi perekonomian, baik skala nasional maupun internasional.

Pendukung UPK mempromosikan sistem ini sebagai sebuah '*dynamic partnership*' antara petani kecil dan sebuah usaha besar, yang memberikan keuntungan bagi keduanya, tanpa mengorbankan pihak lain. UPK juga dipercaya sebagai instrumen bagi transfer teknologi, menciptakan stabilitas politik ekonomi lewat distribusi pendapatan, dan yang terpenting adalah mendukung modernisasi pertanian.

Namun tak dapat disangkal banyak kasus menunjukkan bahwa implementasi UPK kerap gagal memberikan hasil yang dimaksud di atas, karena pada saat bersamaan UPK justru menjadi sebuah cara yang sistematis untuk memarginalkan petani. Melalui sistem ini, petani dihadapkan pada satu persaingan usaha yang tidak seimbang dengan usaha inti yang biasanya berskala ekonomi besar. Hal ini membuat petani kehilangan kemandirian atau menggiring petani pada satu kondisi ketergantungan yang permanen.

PRINSIP-PRINSIP UPK


UPK Sebagai Hubungan Kerja Dalam Produksi

UPK adalah salah satu cara dalam hubungan produksi yang hanya bisa dipraktekkan apabila paling tidak ada dua pihak yang melakukan kerja sama untuk satu satuan waktu tertentu yang diatur dalam satu kesepakatan tertulis maupun lisan. Dalam hubungan ini, masing-masing pihak menggunakan sumber daya yang mereka kuasai. Pihak pertama dalam hubungan tersebut bisa berupa unit pengolah atau unit

² Lihat Freeman dan Karen dalam Goldsmith, 1985 hal 1126.

pemasaran. Unit pengolah atau pemasar ini berdasarkan status kepemilikannya bisa merupakan perusahaan negara, perusahaan swasta, atau perusahaan patungan antara negara dan swasta atau swasta dan swasta, baik asing maupun domestik. Unit ini kemudian akan bertindak sebagai perusahaan inti. Sedangkan pihak kedua adalah para petani, yang bertindak sebagai satelit. Sumber daya yang dikuasai pihak perusahaan inti adalah modal, kadang-kadang juga nama/merk dan jaminan pasar, sedangkan sumber daya yang dikuasai petani umumnya adalah lahan dan tenaga kerja. Dalam beberapa kasus petani bahkan hanya menguasai tenaga kerja.

Skema 1: Prinsip Dasar Hubungan UPK



Agak berbeda dengan hubungan jual beli biasa, dalam UPK beberapa hal baik yang berkaitan dengan produksi maupun pemasaran sudah ditentukan di depan. Penentuan dalam aspek produksi menyangkut jenis komoditas, kuantitas dan kualitas komoditas, teknologi produksi, serta penggunaan input produksi. Sementara pemasarannya menyangkut harga dan jaminan pihak inti dalam pembelian output produksi yang dihasilkan petani. Selain jaminan dibelinya produk yang dihasilkan, pihak inti umumnya menyediakan fasilitas supervisi, kredit, input produksi, peminjaman atau penyewaan mesin, dan bantuan/nasehat teknis lainnya.

Pihak inti biasanya juga memiliki dan mengelola kebun sendiri yang disebut kebun inti. Khusus dalam PIR, perbandingan resmi antara luas kebun yang dikuasai oleh pihak inti dan luas kebun plasma adalah 20%:80%, namun dalam tahun-tahun terakhir ini ada beberapa PIR yang mempunyai perbandingan kebun 40%:60%. Kebun inti dikelola oleh perusahaan inti dengan menggunakan manajemen perkebunan komersial. Kebun inti juga dimaksudkan sebagai lahan percontohan untuk kebutuhan produksi. Namun demikian, banyak juga yang memandang fungsi lahan inti sebagai cadangan strategis jika terjadi degradasi produksi yang serius dari kebun plasma.

UPK Sebagai Mekanisme Pengalihan Risiko

Apabila ditelaah lebih jauh, secara prinsip, UPK tidak lain merupakan mekanisme pendistribusian risiko. Idealnya, suatu hubungan kemitraan dilakukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kontrak akan mengurangi risiko yang dihadapi oleh pihak inti jika harus mengandalkan pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar terbuka. Perusahaan inti juga akan memperoleh keuntungan lain karena mereka tidak harus menanamkan investasi atas tanah dan mengelola pertanian yang sangat luas. Bagi pihak petani sendiri UPK akan mengatasi persoalan-persoalan yang umum mereka hadapi dalam proses pengalihan risiko. Glover (1990: 9) menguraikan masalah-masalah yang dihadapi petani secara umum sebagai berikut:

MASALAH PETANI KECIL

Pertama, mereka menghadapi kompetisi dengan produsen lain yang telah mengadopsi teknologi baru, yang sulit mereka adopsi karena besarnya risiko yang harus ditanggung.

Kedua, lemahnya kondisi pasokan input. Karena kurangnya inisiatif dari sektor swasta, pemerintah seringkali harus mengambil alih pasokan pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya yang seringkali bermasalah dalam hal kuantitas dan kontinuitas.

Ketiga, penyuluhan pertanian seringkali lemah baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah. Bagi pihak swasta sangat sedikitnya keuntungan yang bisa diambil dari aktivitas penyuluhan, menjadikan kegiatan ini kurang menarik baginya. Sementara itu kelemahan dari penyuluhan pemerintah adalah kecilnya insentif yang diterima penyuluh dan kelemahan sumber daya manusia.

Keempat, sulitnya akses kepada kredit. Kredit untuk umum biasanya disubsidi dan karena itu harus dijatah. Masalah lain yang muncul adalah bahwa petani kaya dan berpengaruh cenderung memperoleh bagian lebih banyak. Kredit swasta tampaknya lebih efektif menjangkau petani kecil (von Pischke et al, 1983) tetapi sifatnya hanya parsial.

Kelima, pasar lokal bagi barang-barang yang mudah rusak dan bernilai tinggi cenderung sangat terbatas dan karena itu sangat tidak stabil. Padahal produk seperti buah dan sayuran yang bisa jadi cocok untuk diproduksi oleh petani kecil harganya tidak dapat diprediksi. Harga komoditas tersebut dapat jatuh sewaktu-waktu secara drastis jika beberapa petani memasarkan hasil panen secara bersamaan.

Keenam, pasar internasional yang menjanjikan harga lebih baik dari pasar lokal, sulit diakses oleh petani kecil kecuali ada saluran yang khusus dibangun.

(Sumber: Glover and Kusterer. 1990: 9. Small Farmer, Big business: Contract Farming and Rural Development).

Masalah-masalah petani tersebut di atas, diharapkan dapat diatasi melalui UPK. Namun demikian, UPK juga mengundang risiko baru bagi petani, di antaranya ciri pasar monopsoni yang diterapkan dalam hubungan UPK akan menimbulkan ketergantungan baru petani kepada perusahaan inti. Situasi ini akan bertambah buruk bila petani tidak memiliki kesempatan mendiversifikasikan usahanya, misalnya untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan non-pertanian atau memproduksi beberapa jenis tanaman pada saat bersamaan. Apalagi jika pada saat yang bersamaan terjadi juga monopoli dalam pasar input. Faktor yang menentukan diversifikasi produksi adalah luas tanah serta ketersediaan tenaga kerja. Semakin luas tanah dan semakin banyak tenaga kerja yang dikuasai, semakin besar pula peluang untuk mengembangkan diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha dengan sendirinya akan mengurangi hambatan bagi petani untuk keluar dari hubungan UPK bila petani tidak menghendakinya, sekaligus mengurangi risiko ketergantungan kepada perusahaan inti.

Dari sisi perusahaan, umumnya tidak banyak halangan dalam melakukan diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap petani. Kadang-kadang perusahaan inti memiliki lahan sendiri dan mempekerjakan buruh untuk memproduksi komoditas yang sama dengan yang ditanam petani sehingga produk petani hanya merupakan pelengkap dari produk yang dihasilkannya sendiri. Perusahaan inti juga kerap mengkombinasikan beberapa metode pemasokan sekaligus, termasuk membeli bahan baku dari pasar bebas.

Tabel 1
Pengalihan Risiko melalui UPK dan Strategi untuk
Mengurangi Risiko Ketergantungan

RISIKO YANG DIALIHKAN PETANI KE PERUSAHAAN INTI	RISIKO YANG DIALIHKAN PERUSAHAAN INTI KE PETANI
<ul style="list-style-type: none"> ✍ Risiko kegagalan pemasaran produk hasil pertanian ✍ Risiko fluktuasi harga produk ✍ Risiko kesulitan memperoleh input/sumber daya produksi yang penting 	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Risiko kegagalan produksi ✍ Risiko kegagalan memenuhi kapasitas produksi ✍ Risiko investasi atas tanah ✍ Risiko akibat pengelolaan lahan usaha luas ✍ Risiko konflik perburuhan
STRATEGI MENGURANGI RISIKO KETERGANTUNGAN PETANI TERHADAP PERUSAHAAN INTI	STRATEGI MENGURANGI RISIKO PERUSAHAAN INTI TERHADAP PETANI
<ul style="list-style-type: none"> ✍ Diversifikasi usaha ✍ Diversifikasi pasar ✍ Negosiasi kolektif 	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Memiliki lahan sendiri ✍ Diversifikasi sumber bahan baku ✍ Manipulasi penyaluran kredit dan penampungan produk

TIPOLOGI UPK

Varian UPK cukup banyak dan beragam. Beberapa pengamat mencoba menggolongkannya dalam beberapa kategori. Berikut ini penggolongan/tipologi UPK berdasarkan intensitas keterlibatan perusahaan (inti) dan petani, proses produksi, jenis kontrak, karakteristik dan skala usaha inti, serta ada tidaknya perjanjian tertulis. Beberapa penggolongan yang berbeda ini menunjukkan adanya fokus perhatian yang berbeda-beda pula dalam UPK. Fokus

perhatian ini membantu melihat secara khusus situasi yang dihadapi petani dalam berbagai kondisi.

(a) Tipologi Berdasarkan Keterlibatan Inti Dalam Proses Produksi

Tipologi ini berawal dari pikiran Goldsmith (1985) yang melihat seberapa jauh peran dan intervensi pihak perusahaan/inti terhadap aktivitas petani dalam berbagai hubungan yang mempertemukan keduanya. Tipologi ini juga membantu menempatkan posisi UPK di antara berbagai bentuk hubungan antara perusahaan dan petani.

Tabel 2
Tipologi Sistem *Corporate-Small Farmer*

Proses Produksi	Keterlibatan Perusahaan - Petani Kecil	
	Lemah	Kuat
Kurang Terintegrasi	<i>Tradisional</i> : Pedagang kecil menjual dan mendistribusikan komoditas	<i>Pembelian Besar</i> : Perusahaan membeli di pasar terbuka
Lebih Terintegrasi	<i>Perkebunan</i> : Perusahaan memiliki bahan baku sendiri dan menggunakan buruh upahan	<i>UPK</i> : Perusahaan menggunakan kontrak dengan petani kecil

Sumber : Goldsmith (1985:1126)

Pada sel kiri atas Tabel 2, tampak keterlibatan perusahaan dalam aktivitas petani sangat kecil, karena petani menjual barangnya di pasar, baik secara langsung maupun melalui pedagang kecil, dalam jumlah sedikit sehingga persentuhan antara petani dan perusahaan juga sangat kecil.

Pada sel kanan atas, keterlibatan perusahaan terhadap petani terutama dalam hal pasar dan harga sangat besar, karena pembelian dalam jumlah besar tentu sangat berpengaruh terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan. Oleh karena itu, pihak perusahaan akan mencoba melibatkan diri sejauh mungkin untuk mempengaruhi harga. Namun karena mereka bertemu di pasar terbuka maka keterlibatan pihak perusahaan dalam proses produksi yang dilakukan petani hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pada sel kiri bawah keterlibatan perusahaan dalam proses produksi sangat kuat karena dalam perkebunan biasanya semua alat produksi dimiliki oleh perusahaan, sehingga hampir seluruh proses produksi diputuskan pihak perusahaan. Petani dapat dikatakan tidak ikut memutuskan apapun, mengingat posisi mereka hanya sebagai buruh saja.

UPK, berdasarkan penggolongan tipe a ini, berada pada sel kanan bawah. Dalam hubungan ini keterlibatan pihak perusahaan terhadap aktivitas petani sangat kuat, baik dalam aspek produksi maupun dari aspek non-produksi misalnya penentuan harga, jenis, kuantitas dan kualitas komoditas. Kontrak merupakan catatan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas petani.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, keterlibatan perusahaan dalam sistem UPK memang sangat jauh di dalam keseluruhan aktivitas petani dibandingkan dengan ketiga hubungan lainnya. Keterlibatan perusahaan di dalam proses produksi jelas sangat besar, hal ini ditunjukkan dengan menempatkan proses produksi petani menjadi bagian dari proses produksi pihak perusahaan. Di sini, pihak perusahaan sangat berkepentingan untuk mengatur produksi petani karena hasil kerja petani menjadi sangat berpengaruh terhadap proses pengolahan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

(b) Tipologi Berdasarkan Jenis Kontrak

Tipologi berdasarkan jenis kontrak ini merupakan rumusan dari John Wilson (1986) yang melihat bahwa jenis kontrak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban petani. Wilson melihat bahwa setiap jenis kontrak yang disebut di bawah, mengikat dan mengatur petani secara berbeda-beda.

(1) **Kontrak pemasaran**, dalam kontrak ini perusahaan inti hanya menentukan jenis dan jumlah produksi pertanian yang harus diserahkan. Biasanya dalam kontrak tipe ini, pihak inti tidak memperkenalkan cara atau teknik tertentu dalam proses produksi. Di lain pihak, inti pun tidak harus memberikan sarana penunjang produksi bagi petani. Kontrak ini lebih merupakan perjanjian untuk membeli hasil produksi petani kelak. Dalam kontrak seperti ini petani lebih bebas bekerja sesuai dengan keinginannya. Namun hal ini tidak berarti tidak ada kontrol. Derajat kontrol bervariasi tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan.

(2) **Kontrak produksi**, dalam kontrak ini pihak inti terlibat lebih jauh dalam proses produksi. Selain menentukan jenis dan jumlah komoditas yang harus diberikan, pihak inti juga menentukan jenis varietas dan metode produksi. Untuk itu inti (pemberi kontrak) biasanya memberikan bantuan teknis dan menyediakan sarana produksi. Kontrak seperti ini akan mempengaruhi berbagai aspek pertanian yang 'menguntungkan' pihak inti di antaranya inti dapat mengontrol keputusan untuk pemakaian sarana produksi, operasional, dan pemasaran. Dalam kontrak model ini, posisi petani tampak kurang bebas menggunakan sumber daya - sumber daya yang diperlukannya.

(3) **Integrasi vertikal**, semua proses produksi berada dalam kendali perusahaan inti. Mereka menguasai seluruh alat produksi dan hasil produksi, kecuali tenaga kerja. Dalam kontrak ini posisi petani setara

dengan pekerja pengawas sewaan atau bahkan hanya sebagai pekerja borongan.

(c) Tipologi Berdasarkan Karakteristik dan Skala Usaha Inti

Berdasarkan tipologi ini dapat dibedakan beberapa model UPK yang berintikan perusahaan milik negara dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara/BUMN, Swasta besar dan kecil, baik nasional, asing, maupun patungan, serta koperasi. White (1992) yang mencoba menggolongkan UPK berdasarkan karakteristik dan skala usaha inti ini, percaya bahwa ada perbedaan sifat dan implikasi dari UPK akibat dari jenis intinya seperti dijelaskan sebagai berikut.

Karakteristik UPK yang berintikan Swasta merupakan salah satu bentuk penetrasi kapital pada sektor pertanian, yang bukan tidak mungkin mempunyai motifnya sendiri. Kepentingan modal, yaitu keuntungan ekonomis dan akumulasi modal, umumnya akan lebih ditekankan daripada kepentingan petani. Dengan kata lain, kepentingan modal dan kepentingan petani belum tentu merupakan kepentingan bersama.

Karakteristik UPK dengan inti perusahaan negara, tampaknya mempunyai tujuan dan misi sosial selain mencari keuntungan. Salah satu tujuan sosial itu tercantum dalam Tri Dharma Perkebunan no. 2, di antaranya berupa pemeliharaan/ penambahan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia. Kepentingan lain yang mungkin melekat di sini adalah kepentingan politis tertentu dari pemerintah, seperti untuk pertahanan wilayah, penyebaran penduduk, dan sebagainya. Dalam hubungan ini karena pihak inti memiliki banyak maksud (*multipurposes*) seringkali tujuan yang sebenarnya menjadi kabur atau tidak jelas.

Dalam UPK dengan pihak inti koperasi, secara teoritis, inti dimiliki bersama sehingga pembagian nilai tambah tidaklah menjadi masalah utama karena keuntungan yang diperoleh inti pada dasarnya dimiliki

bersama dan akan dikembalikan kepada anggota, baik langsung maupun tidak langsung. Namun teori kadang tidak sesuai dengan prakteknya. Dalam beberapa kasus, koperasi tidak menjadi wadah yang mengakomodasi kepentingan anggota, namun lebih banyak 'dikuasai' oleh kelompok kecil dan penguasa politik lokal. Akibatnya, mereka menjadi "pemangsa" bagi anggotanya, terutama dalam hal manipulasi harga dan keuntungan.

(d) Tipologi Berdasarkan Ada Tidaknya Perjanjian Tertulis

Berdasarkan ada tidaknya perjanjian tertulis, UPK dapat dibedakan menjadi UPK dengan kontrak tertulis dan UPK tanpa kontrak tertulis. Kontrak tertulis umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah. Akan tetapi, karena pihak inti yang mengatur dan merancang bentuk kontrak beserta seluruh perangkatnya maka seringkali kontrak didominasi oleh kepentingan pihak inti. Pada kontrak tidak tertulis, kesepakatan biasanya terjadi berdasarkan kepercayaan saja, sehingga beberapa kesulitan seringkali muncul dalam menyelesaikan masalah bila salah satu pihak melanggar janji.

PERDEBATAN TEORITIS : Mencari Kerangka Berpikir

Diskursus mengenai UPK kerap dihubungkan dengan konsep pembangunan pertanian yang menyertakan petani sebagai 'aktor'. Namun demikian, perdebatan tentang posisi petani sebagai aktor di dalam UPK ini tampaknya masih terus berlangsung. Posisi petani dianggap penting karena sangat berpengaruh, terutama dalam peningkatan pendapatan petani. Pada gilirannya juga berdampak pada keberlangsungan kerjasama produksi itu sendiri.

Dalam perdebatan mengenai UPK sebagai salah satu instrumen pembangunan di sektor pertanian, sedikitnya terdapat dua kelompok yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang mengkritik bentuk hubungan ini. Pengelompokan seperti itu bukan untuk

menyederhanakan perdebatan yang terjadi, namun hanya mencoba untuk melihat bangunan-bangunan argumentasi masing-masing kelompok.

Basis argumentasi kelompok pendukung UPK lebih diutamakan pada keuntungan yang bisa diperoleh petani dan kondisi makro, yang menyangkut ekonomi nasional dan pembangunan sektor pertanian melalui modernisasi pertanian. Sementara basis argumentasi kelompok yang mengkritik UPK lebih banyak ditujukan pada biaya (politik maupun ekonomi) yang harus dibayar terutama menyangkut kondisi mikro yaitu posisi dan ketergantungan kronis yang potensial dialami petani. Kedua argumentasi tersebut akan dielaborasi lebih lanjut dalam uraian berikut.

Pendukung UPK : *Dynamic Partnership*

Dalam pandangan kelompok pendukung UPK yang diwakili oleh kelompok Harvard Business School, UPK memberikan peluang besar untuk perbaikan tingkat kesejahteraan petani melalui beberapa keuntungan yang mungkin diperoleh dari kerjasama yang terjalin. Pada intinya pandangan mereka dititikberatkan pada sisi keuntungan/benefit yang bisa diraih melalui UPK³, baik di tingkat mikro yaitu di tingkat pelaku usaha maupun di tingkat makro yaitu kontribusinya pada pembangunan desa dan ekonomi nasional secara umum.

Seperti telah disinggung bahwa dalam UPK proses produksi yang dilakukan petani diintegrasikan dengan proses produksi dari usaha lain (umumnya memiliki skala usaha lebih besar). Bagi pendukung UPK, *internal benefit* dari pengintegrasian yang dipandang sebagai hubungan produksi ideal ini menyangkut modernisasi melalui penerusan ide-ide (transfer teknologi) dari sekelompok orang kepada

³ Lihat Goldsmith dalam *World Development*. 1985 hal. 1125.

kelompok lainnya. Modernisasi dipandang sebagai cara tercepat untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan berujung pada peningkatan pendapatan di tingkat petani yang pada gilirannya mampu membebaskan petani dari kemiskinan.

UPK menjadi berkembang luas karena dalam kenyataannya, pihak yang tertarik dengan hubungan ini tidak hanya perusahaan inti dan petani, tetapi juga menarik perhatian pemerintah di banyak negara dan lembaga dana internasional. Biasanya pemerintah mengidentifikasi hubungan UPK sebagai elemen dalam perencanaan pembangunan pertanian di negaranya. UPK dipercaya akan memberikan dampak modernisasi dalam pertanian skala kecil. Lembaga keuangan internasional pun mendukung hubungan UPK, karena dianggap sebagai satu kerangka institusional yang potensial untuk pertumbuhan pedesaan.

**Pendukung UPK:
Sistem pertanian
kontrak dipercaya
sebagai instrumen
transfer teknologi,
menciptakan stabilitas
politik ekonomi lewat
distribusi pendapatan,
dan mendukung
modernisasi
pertanian.**

Skema pertanian kontrak dengan demikian menjadi semakin menarik, karena tidak saja menarik sumber dana dan keahlian dari luar, tetapi juga merupakan alat untuk mengaitkan petani dengan ekonomi nasional maupun internasional. UPK juga merupakan alat untuk menambah sumber pendapatan nasional melalui ekspor.

UPK dan Modernisasi Sektor Pertanian

Seperti telah banyak disinggung di muka, bagi para pendukungnya, UPK merupakan turunan dari konsep modernisasi pertanian. Beberapa hal yang membuktikan bahwa UPK memang merupakan penjabaran dari modernisasi pertanian di tingkat implementasi, dapat ditelusuri dari prinsip-prinsip modernisasi itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip utama dalam konsep modernisasi⁴ di antaranya seperti tersebut di bawah ini :

Pertama, dikotomi kelompok masyarakat, dalam pandangan ini masyarakat dibagi dalam dua kelompok yang dikotomis. Kelompok pertama dikenal sebagai masyarakat referensi dan kelompok lainnya sebagai masyarakat pengikut⁵. Masyarakat referensi biasanya memiliki atribut-atribut modernitas yang akan menjadi bahan acuan bagi proses modernisasi yang berlangsung pada masyarakat pengikut.

Prinsip pertama di atas, dapat dilihat dengan jelas dalam hubungan UPK, dimana terdapat asumsi-asumsi dasar bahwa petani mewakili kelompok masyarakat pengikut, karena beberapa ciri yang dimilikinya seperti sifat ketergantungannya pada alam, teknologi tradisional, dan berbasis di rumah tangga. Sehingga pengembangan sektor pertanian, dalam hal ini sumber daya manusianya, hanya bisa dilakukan dengan melibatkan pihak lain yang telah lebih 'maju' yaitu masyarakat industri (mampu memproduksi secara lebih efisien dan telah mencapai tingkat produksi masal) sebagai masyarakat referensi. Petani kemudian dikaitkan dengan masyarakat referensi melalui UPK.

Kedua, penerusan ide-ide dalam kecepatan dan intensitas yang makin tinggi dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat

⁴ Beling & Totten, 1990; JW Schrool, 1991 dan AT. Mosher, 1966 dan 1974.

⁵ Beberapa pakar menggunakan istilah lain untuk masyarakat referensi yaitu masyarakat pelopor, maju, utama, pusat dll. Begitu juga untuk masyarakat pengikut ada yang menggunakan istilah pinggiran (periferi), tradisional, kedua dll.

lainnya. Ide umumnya berkaitan dengan teknologi dan introduksi sistem berproduksi baru, yang umumnya dikuasai oleh masyarakat referensi. Ide-ide ini kemudian diteruskan kepada masyarakat pengikut. Penerusan ide, dalam hubungan UPK dapat diamati dari penggunaan input produksi baru baik menyangkut bibit tumbuhan yang baru maupun sarana produksi lainnya. Selain itu, dapat dilihat juga dari penggunaan mekanisasi yang relatif lebih kompleks dan kemudian menimbulkan pembagian kerja yang lebih kompleks pula.

Ketiga, perubahan sosial terjadi akibat adanya lintas ide yang menyebabkan perubahan-perubahan pada tatanan sosial ekonomi masyarakat pengikut. Dalam UPK perubahan terjadi tatkala teknologi dan sistem manajemen produksi baru diintroduksikan, dengan segera membuat petani yang terlibat harus melakukan berbagai perubahan-perubahan sebagai tindakan nyata dalam hal keterlibatannya dalam UPK. Perubahan paling dirasakan adalah perubahan yang menyangkut relasi produksi. Seperti di tulis di muka, relasi produksi petani dibangun tidak atas kepentingan ekonomi semata, namun juga menyangkut kepentingan untuk menjaga harmonisasi relasi sosial dan aspek moral. Perubahan relasi produksi yang terjadi akibat adanya introduksi cara berproduksi baru dengan pembagian kerja yang berbeda dengan sebelumnya, tak bisa dihindarkan akan juga berdampak pada relasi sosial dan moral petani, baik mengarah pada kondisi yang lebih baik ataupun sebaliknya.

Pengkritik UPK : Ketergantungan Petani

Kelompok yang mengkritik hubungan UPK menitikberatkan argumentasi mereka pada biaya-biaya sosial-politik ataupun ekonomi yang harus di bayar oleh petani ketika terlibat di dalam UPK. Mereka juga mengatakan bahwa terdapat hal prinsip yang diabaikan oleh pendukung model ini yaitu adanya posisi yang asimetris (Wilson, 1986) di antara pihak-pihak yang terlibat, yang justru mengakibatkan hubungan UPK tak banyak bermanfaat bahkan cenderung merugikan

petani⁶. Hubungan asimetris terjadi ketika penguasaan berikut kontrol terhadap alat produksi tidak dimiliki sama banyak oleh kedua belah pihak.

UPK yang pada prinsipnya adalah penyerahan sebagian atau seluruh proses produksi dari pihak penampung/pengolah kepada petani, justru memarginalkan petani. Walaupun petani memiliki tanah dan mengerjakan hampir keseluruhan proses produksi, namun kontrol terhadap seluruh proses produksi di atas tanahnya tetap berada di pihak penampung. Dengan demikian, petani kehilangan kontrol sekaligus kekuasaan terhadap tanah dan semua proses produksi. Padahal, seiring dengan penyerahan proses produksi ini semua risiko yang terjadi dalam proses produksi, seperti risiko akibat konflik per-tanahan, konflik perburuhan, termasuk kegagalan produksi akan dialihkan kepada petani. Dengan demikian jelas bahwa

**Pengkritik UPK:
melalui sistem ini
petani dihadapkan
pada satu
persaingan yang
tidak seimbang,
yang karenanya
membuat petani
kehilangan
kemandirian dan
tergiring pada satu
kondisi
ketergantungan
yang permanen.**

⁶ Seperti juga yang terbukti dalam studinya Wiradi (1990) untuk tanaman tebu, Bachriadi (1995) untuk lima kasus intensifikasi pertanian dengan inti swasta dan Gunawan (1995) untuk tanaman kelapa hibrida.

hubungan ini mengindikasikan adanya ketidak-setaraan dalam penguasaan dan kontrol terhadap alat produksi.

Walaupun masing-masing pihak, melalui hubungan UPK, bermaksud memperbesar nilai tambah kegiatan produksi, namun ketidak-seimbangan penguasaan alat produksi di antara kedua pihak potensial memunculkan adanya pengekstraksian surplus oleh pihak yang menguasai kontrol dan alat produksi untuk diakumulasi sendiri. Sementara nilai lebih yang 'tersisa' bagi petani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten petani semata, sehingga tak tersedia lagi peluang bagi petani untuk mengembangkan diri melalui kegiatan akumulasi modal.

Dengan demikian jelas kiranya mengapa Wilson (1986;46) dan Glover & Kusterer (1990) menyatakan bahwa UPK adalah hubungan yang berkembang dalam cara kapitalis. Inti dari hubungan produksi kapitalis ini adalah dominasi (Heilbroner 23;1991). Hubungan UPK yang berkembang dalam cara-cara kapitalis ini, telah menjadi wahana merobaknya hubungan produksi yang mengeksploitasi petani (Mubyarto, dalam *Bernas* 22 April 1996).

Adapun pendapat lain yang juga berangkat dari ketidakpuasan terhadap hasil-hasil yang diperoleh petani dalam UPK menyatakan bahwa konsep tukar-menukar dalam hubungan UPK, mengindikasikan terdapatnya kelompok yang satu lebih kuat dari yang lainnya. Kontrol yang terkonsentrasi di satu pihak saja, telah menjurus pada hubungan ekonomi yang sangat tidak menguntungkan bagi pihak yang lebih lemah. Proses hubungan ekonomi seperti ini, menurut Sritua Arif⁷ mengandung ketidakadilan dalam hal :

1. Penentuan harga secara sepihak oleh pihak yang kuat dalam hal pembelian output produksi kelompok lemah.

⁷ Dalam "Dialektik Hubungan Ekonomi Bapak Angkat-Anak Angkat"(tanpa tahun).

2. Penentuan harga secara sepihak oleh kelompok kuat dalam hal penjualan barang-barang (input produksi) yang diperlukan kelompok lemah.
3. Akibat hal 1 dan 2 di atas, dalam posisi keuangan kelompok lemah akan mengalami defisit yang terus-menerus.
4. Proses no 3 lambat laun akan menggiring kelompok lemah kedalam lingkaran pengijonan. Pengijonan hasil produksi menggabungkan efek peminjaman uang yang tidak adil sehingga menghimpit kelompok lemah secara lebih dahsyat.

BAGIAN II

TINJAUAN HISTORIS DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN USAHA PERTANIAN KONTRAK DI INDONESIA

Perkembangan UPK sebagai salah satu cara dalam memproduksi, tak lepas dari perkembangan kapitalisme dunia. Karena berbagai alasan, perusahaan agroindustri besar (baik domestik maupun internasional, milik pemerintah ataupun swasta) makin mengundurkan diri dari keterlibatan langsung dalam proses produksi primer dan lebih memusatkan diri pada kegiatan yang menghasilkan nilai tambah lebih besar (Goldsmith, 1985). Mereka lebih banyak memborongkan (menyerahkan) pekerjaan primer kepada petani kecil (Goldberg 1990:1146). Penyerahan sebagian maupun seluruh proses produksi pada pihak lain, dalam hal ini petani, memang pada mulanya terdorong oleh berbagai kondisi.

Bagian ini mencoba menguraikan latar belakang diterapkannya sistem UPK di Indonesia. Kita paham bahwa diterapkannya suatu pola atau model produksi (pada sektor pertanian secara umum) bukanlah satu proses sekali jadi, tetapi melalui jalan panjang dan berliku. Penerapan sistem UPK juga merupakan suatu proses

pemilihan berlanjut yang tidak semata-mata didasari argumentasi ekonomi belaka, tetapi juga melibatkan aspek historis dan peran berbagai kekuatan politis.

Berdasarkan sejarahnya, masyarakat Indonesia secara bertahap telah mengembangkan berbagai kegiatan pertanian yang menunjukkan keanekaragaman baik dari segi tanaman, pemilikan tanah, motif ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Sartono dan Suryo (1991:15) menyebutkan bahwa selama kurang lebih dua ribu tahun, masyarakat di Nusantara ini telah mengembangkan tipe pertanian subsisten dan pertanian yang ditujukan untuk perdagangan.

Dalam kaitan dengan struktur dan relasi produksi serta intensifikasi usaha di sektor pertanian yang dilakukan sejak masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Robinson⁸ (1982:48) membaginya menjadi empat periode penting yaitu *pertama*, periode antara 1870-1940 yang ditandai dengan adanya produksi komoditas ekspor di daerah kantong-kantong ekonomi (*enclave export commodity production*) yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial demi kepentingan modal Belanda dan investor asing lainnya. Komoditas yang ditanam adalah gula tebu di Jawa, serta karet dan kopi di Sumatra. *Kedua*, periode antara 1941-1958 yang ditandai dengan menurunnya komoditas yang diproduksi dengan cara *enclave* baik karena faktor ekonomi global pada masa Perang Dunia II maupun karena melemahnya minat investasi pemodal Belanda karena kehilangan kontrol pada pemerintahan Belanda serta masa perang kemerdekaan Indonesia. *Ketiga* masa antara 1958-1965 yang ditandai dengan proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta asing, terutama perusahaan-perusahaan Belanda, dan pergumulan politik masa Orde

⁸ Robinson melihat bahwa sebenarnya Indonesia saat itu, lebih tepat disebut Hindia Belanda, merupakan negara kapitalis, meski hal itu melampaui beberapa tahap perkembangan seperti transformasi struktur kelas, tingkat produksi kapitalis dan konflik-konflik politik.

Lama hingga munculnya Orde Baru.⁹ *Keempat* antara 1965-1985 yaitu masa Orde Baru yang mencoba mengkonsolidasikan kekuatan modal asing, warga negara peranakan Cina dan pribumi serta penerapan sistem produksi kapitalis yang dipelopori oleh modal dari Jepang dan Amerika serta lembaga-lembaga keuangan internasional.

Hartveld (1985:29) sependapat dengan pembabakan di atas, namun dia menambahkan satu babak lain yang dianggapnya penting untuk melihat peran negara dalam mengintroduksi mode produksi dan intensifikasi pertanian yang berorientasi ekspor. Masa itu adalah masa diberlakukannya Sistem Budi Daya Pertanian atau *Cultuur Stelsel* (1830-1870). Di Jawa sistem ini populer disebut Sistem Tanam Paksa.

Jauh sebelum kedatangan para kolonialis di kepulauan Nusantara, keterkaitan masyarakat kelas bawah, dalam hal ini petani, dengan orang-orang kelas atas bukanlah hal yang baru sama sekali. Mereka saling terikat karena motif-motif ekonomi, religi, politis, dan hubungan emosional lainnya. Demikian pula di sektor pertanian di Indonesia, sejak zaman pra-kolonial relasi petani dengan aktor-aktor lain, baik dalam kedudukan setara maupun tidak, pun bukanlah hal yang asing. Petani berhubungan dengan para tuan tanah, raja, penguasa, pedagang pengumpul, tengkulak, juga dengan pihak-pihak yang ada di sektor industri, baik industri hulu maupun hilir. Bentuk-bentuk hubungan ini dapat dideretkan dalam suatu kontinum yang ujung-ujungnya bisa dimulai dari hubungan yang sangat longgar, sampai ke hubungan yang menunjukkan keterkaitan sangat erat antara petani dan pihak lain. Para penguasa lokal (raja dan penguasa lainnya) berperan sebagai agen distribusi dan redistribusi atas seluruh sumber daya (pertanian) yang diusahakan di wilayahnya. Seluruh sumber daya (pertanian) yang diusahakan atau dikerjakan oleh rakyat/petani dipandang sebagai “pemberian” para penguasa. Oleh

⁹ Robinson melihat pergumulan yang ditandai oleh munculnya Orde Baru sebagai kemenangan kembali kekuatan-kekuatan kapitalis atas kekuatan-kekuatan yang berlawanan dengannya.

karena itu, seluruh hasil yang diperoleh petani kemudian dikumpulkan ke “kas” negeri, untuk dibagikan kembali oleh penguasa kepada seluruh rakyatnya.

Setelah penaklukan Portugis di kepulauan Nusantara, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) mendapatkan hak monopoli atas berbagai komoditas yang diperjualbelikan di kawasan tersebut. Selain memegang monopoli, VOC juga menerapkan sistem kerja paksa dan memaksa petani mengirimkan komoditas yang ditanamnya ke Jawa untuk kemudian dijual ke pasar di Eropa. Dalam menguasai jalur perdagangan ini, VOC menggunakan dan memanfaatkan pola perdagangan tradisional dan tangan pemerintahan lokal yang ada dengan cara memungut upeti melalui monopoli perdagangan. Ketika VOC bangkrut pada awal abad ke-19, kekuasaan kembali ke pemerintah kolonial Hindia Belanda.

PERUBAHAN SISTEM USAHA KEBUN KE PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Sejak masa tradisional sampai masa penjajahan VOC, yaitu pada abad ke-17-18, sistem usaha kebun menjadi sumber produksi komoditas perdagangan yang penting. Bahkan pada masa VOC sistem usaha kebun rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditas perdagangan untuk pasaran Eropa. Sistem penyerahan paksa dan kontingen yang dipakai VOC untuk mengeksploitasi produksi komoditas ekspor itu, malahan sempat diteruskan sampai awal abad ke-19, sekalipun pemerintah jajahan telah berganti ke tangan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1800-an.

...politik eksploitasi VOC dilakukan tidak secara langsung, yaitu melalui kepala-kepala pemerintahan feodal setempat, maka politik eksploitasi pemerintah kolonial dilakukan secara langsung....

(Sumber: Kartodirdjo dan Suryo 1991:10-11)

Proses perubahan sistem usaha kebun atau sistem perkebunan yang dikelola rakyat ke perusahaan perkebunan bukan sekedar perubahan teknologis dan organisasi proses produksi pertanian, melainkan berkaitan dengan perubahan kebijaksanaan politik dan sistem kapitalisme kolonial yang menguasainya. Secara pokok pertumbuhan sistem perkebunan pada masa kolonial mengalami dua tahap perkembangan, yaitu dari fase perkembangan industri perkebunan negara ke fase industri perkebunan swasta. Perubahan ini sejajar dengan terjadinya perubahan orientasi politik kolonial yang mendasarinya, yaitu orientasi politik konservatif ke politik liberal. Perubahan itu terjadi karena adanya perubahan sistem kapitalisme di Belanda dari sistem kapitalisme merkantilisme ke sistem kapitalisme industri atau kapitalisme agroindustri (Kartodirdjo dan Suryo 1991:10).

Selama masa pemerintahan sementara Inggris di Hindia Belanda, dengan Gubernur Jendralnya, Raffles (1811-1816), sistem *plantation* (perkebunan besar) mulai diperkenalkan. Para pemodal swasta diberi kesempatan menanamkan modalnya dan diberi fasilitas melalui pemberian konsesi lahan yang luas untuk membuka perkebunan besar dan memperkerjakan tenaga lokal. Setelah tampuk pemerintahan Hindia Belanda kembali ke tangan Belanda, terdapat kondisi transisi kebijakan berkaitan dengan “konflik” apakah meneruskan kebijakan Raffles yang mengundang investor swasta atau menerapkan kebijakan VOC dulu yang menerapkan sistem kerja paksa dan monopoli komoditas pertanian/perkebunan bagi kepentingan negara. Namun pada tahun 1830, Pemerintah Belanda dihadapkan pada kecilnya minat investor Belanda untuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan besar. Akhirnya mereka menerapkan apa yang kemudian disebut sebagai *Cultuur Stelsel* atau lebih dikenal dengan istilah Tanam Paksa¹⁰.

¹⁰ Komoditas yang harus ditanam antara lain nila, gula (tebu), kopi, teh, tembakau, lada, kina, kayu manis, kapas, dan sutera. Sistem ini mengharuskan para petani di Jawa menyerahkan 1/5 dari lahannya untuk ditanami tanaman yang sudah ditentukan pemerintah kolonial untuk kepentingan pasar ekspor atau petani harus

Dalam implementasi sistem ini, pemerintah kolonial menggantungkan diri pada kerja sama dengan penguasa lokal untuk mengontrol tenaga kerja dan pengiriman komoditas. Hampir semua komoditas yang dibudidayakan melalui sistem tanam paksa kemudian terbukti gagal, kecuali komoditas kopi dan gula. Pabrik gula mampu mengakumulasi modal yang sebagian dihasilkan karena mereka membayar upah buruh rendah dan sewa tanah yang murah. Hubungan antara swasta asing, yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial, dengan penguasa lokal digambarkan oleh Padmo dan Djatmiko sebagai berikut:

HUBUNGAN SWASTA ASING DAN PENGUASA PRIBUMI

...Pada mulanya, yang tinggi yang diterima di pasar Eropa memaksa pemerintah kolonial Belanda di Jawa memonopoli perusahaan tembakau. Namun karena perusahaan tembakau pada paruh pertama abad XIX tidak memberikan keuntungan maka secara lambat laun perusahaan tembakau, seperti halnya tanaman yang dimasukkan dalam Sistem Tanam Paksa, diserahkan kepada swasta. Peranan swasta dalam mengusahakan perusahaan perkebunan di Hindia Belanda ternyata bukan saja mampu membayar utang-utang negeri Belanda, tetapi juga mengangkat negeri itu menjadi negeri yang makmur dan berkembang.... Dalam perusahaan tanaman tembakau serta tanaman perdagangan semusim yang lain, para pengusaha swasta menjalin kerja sama dengan penguasa pribumi. Meskipun di dalam kontrak yang dibuat oleh pengusaha swasta, yang bertindak sebagai kontraktor, dengan petani disebutkan bahwa kerja sama antara kontraktor swasta dengan petani merupakan elemen yang penting, dalam mana kepentingan penduduk desa juga harus diperhatikan, tetapi dalam kenyataannya ... ambisi kontraktor dan pejabat Belanda untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya mendorong mereka menekan para penguasa pribumi agar mengerahkan petani agar mengusahakan tanaman tembakau tanpa diberi imbalan pembagian keuntungan yang memadai....(Sumber:Padmo dan Djatmiko 1991:30-31)

bekerja selama 66 hari per tahun di perusahaan-perusahaan (pabrik gula) milik pemerintah atau perusahaan asing. Sebagai imbalannya petani mendapat upah atau pembebasan dari kewajiban membayar pajak tanah. Di Jawa Barat sistem tanam paksa ini diwujudkan dalam bentuk penanaman kopi. Lereng gunung dan hutan dibuka untuk dijadikan kebun kopi.

Sistem Tanam Paksa ini mendapat kritikan dari kelompok-kelompok liberal yang didukung para pemodal swasta, baik di Belanda maupun di Jawa, yang menginginkan adanya partisipasi pemodal swasta dalam organisasi produksi yang mengelola komoditas pertanian di Hindia Belanda. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada 1870 monopoli atas sumber daya agraria melalui sistem Tanam Paksa dihapuskan. Penghapusan Sistem Tanam Paksa ini ditandai dengan diberlakukannya Hukum Agraria 1870 yang memungkinkan para pemodal swasta mendapat lahan untuk membuka perkebunan berskala besar.

Stabilitas politik, aksesibilitas, dan kepastian yang dijamin oleh Hukum Agraria, serta tersedianya tenaga kerja murah, mendorong berkembangnya perkebunan-perkebunan besar. Pada masa-masa awal, perkebunan-perkebunan besar banyak terkonsentrasi di Jawa. Belakangan dibuka perkebunan tembakau di Deli serta komoditas lainnya di Sumatera. Meningkatnya minat para pemodal Eropa menanamkan modalnya di sektor perkebunan di awal abad 20, ternyata juga menarik minat para penduduk lokal untuk menanam komoditas yang sama, misalnya karet, di pinggir perkebunan atau di areal pertanian mereka. Perkebunan rakyat (*smallholders*) ini ternyata berkembang baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya sumbangan mereka terhadap total ekspor hasil pertanian Hindia Belanda¹¹.

Masa keemasan perkebunan besar ini memudar pada akhir 1930-an dan awal 1940-an karena Perang Dunia II. Perkebunan di Indonesia praktis berhenti saat pendudukan Jepang. Pada akhir 1940-an

¹¹ Sumbangan perkebunan rakyat ini kemudian dipandang sebagai pesaing bagi komoditas yang dihasilkan perkebunan besar. Data yang diperoleh Hartveld (1985:32) menunjukkan bahwa persentase sumbangan perkebunan besar dari 1894-1937 terus menurun, sementara persentase sumbangan perkebunan rakyat terus naik. Data pada 1940 yang ditunjukkan Hartveld menunjukkan bahwa setelah ada intervensi dari pemerintah kolonial, dalam bentuk pengenaan pajak bagi produk perkebunan rakyat yang akan diekspor, persentase sumbangan perkebunan besar naik kembali dan perkebunan rakyat menurun.

perkebunan tersebut dikembalikan kepada para pemiliknya dan beroperasi hingga pertengahan dekade 1950-an. Pada 1957-1958 terjadi nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing.¹² Nasionalisasi perkebunan ini tidak memberikan dampak berarti bagi perkembangan perkebunan karena saat itu Pemerintah Indonesia kekurangan dana untuk mengelola dan reinvestasi serta pihak manajemen kurang mampu mendayagunakan tenaga kerja sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan Belanda.

Pada masa 1950-1957, pemerintah Indonesia sempat mengembangkan program tebu rakyat. Program ini bertujuan mendidik petani agar tetap menjadi petani tebu yang akan memasok hasilnya ke pabrik gula. Namun sejak pabrik gula menjadi milik negara, ternyata program tebu rakyat ditinggalkan. Petani tebu tetap diposisikan sebagai penyewa tanah/sawah kepada pabrik gula. Industri gula di Indonesia, khususnya Jawa, selalu mendapat intervensi dari pemerintah berkaitan dengan penggunaan lahan dan tenaga kerja.

Setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965, pemerintah Orde Baru mengubah kebijakan pembangunan yang sebelumnya berorientasi non-kapitalis ke arah pembangunan yang lebih kapitalis¹³. Di sektor pertanian dan perkebunan, program ini dimulai dengan penyelenggaraan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), pengembangan kelembagaan dan pengembangan program-program intensifikasi pertanian.

¹² Nasionalisasi perkebunan asing, terutama perkebunan milik Belanda dan Inggris, terjadi sebagai akibat konflik antara pemerintah Indonesia dan Belanda berkenaan dengan Irian Barat dan dengan Inggris berkenaan dengan Kalimantan Utara. Proses nasionalisasi itu dilakukan dengan cara pendudukan dan penguasaan perkebunan oleh kelompok nasionalis radikal dan kemudian penguasaan diambil alih oleh pemerintah (Hartveld, 1985: 35).

¹³ “Infrastruktur” ke arah pembangunan yang bercorak kapitalis itu berupa munculnya UU nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU nomor 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN DENGAN POLA UPK DI INDONESIA

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa dalam sejarah Indonesia sektor perkebunan besar pernah menjadi tulang punggung perekonomian. Sektor perkebunan tanaman keras telah didorong kembali untuk dijadikan komoditas andalan ekspor nonmigas. Prioritas utama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru adalah peningkatan mutu dan perluasan perkebunan besar dengan bantuan dari Bank Dunia, melalui pinjaman, guna mengembangkan sektor ini sejak tahun 1967 (Booth, 1989 dan World Bank Report on Indonesia ,1987).

Tahun 1973, Bank Dunia mulai memberikan kredit untuk pengembangan subsektor perkebunan rakyat di Indonesia, terutama yang membudidayakan tiga komoditas utama untuk ekspor, yaitu karet, teh, dan kelapa sawit. Ketiga komoditas budi daya ini merupakan primadona ekspor. Dalam hal komoditas lain seperti tebu, kopi, dan kelapa, total produksi yang disumbangkan oleh perkebunan rakyat jauh lebih besar dibandingkan dengan total produksi perkebunan besar dan swasta. Sebagai gambaran, tahun 1983 misalnya, total produksi karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh dan tebu yang dihasilkan perkebunan rakyat memberikan sumbangan sebesar 71% atau setara dengan 4,3 juta ton dari seluruh produksi nasional, sedangkan perkebunan negara hanya menyumbang 20% atau 1,2 juta ton dan perkebunan swasta menyumbang 9% atau 0,58 juta ton (*Far Eastern Economic Review* 1984 dan Kemp, 1985)

Pembangunan perkebunan meliputi perkebunan yang telah ada dan membuka areal baru. Pembangunan area perkebunan yang telah ada dilakukan dengan pengelolaan Unit Pelaksana Proyek (UPP)¹⁴

¹⁴ UPP dalam praktek pelaksanaannya menggunakan dua pola pendekatan yaitu: pertama pendekatan parsial, dalam hal ini para petani kecil menerima penyuluhan dan sejumlah modal, sehingga petani masih mempunyai kebebasan untuk

sementara pembukaan areal baru dilakukan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan (PIR-Bun). Pola ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan pertanian secara umum, khususnya pembangunan subsektor perkebunan.

Sistem ini mulai diperkenalkan pada tahun 1976. Konsepnya dibangun atas rangsangan dari Bank Dunia yang mengisyaratkan perlu adanya percepatan pembangunan pada subsektor perkebunan terutama yang menyangkut komoditas ekspor. Pertumbuhan komoditas ekspor dari hasil budi daya perkebunan itu diharapkan sekaligus dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi para petani yang tinggal di sekitar perkebunan dan mengelola kebun miliknya sendiri (perkebunan rakyat).

PIR merupakan istilah yang diterjemahkan dari *Nucleus Estate and Smallholder* (NES). Ada sedikit perbedaan pengertian antara program NES dan program PIR yaitu dalam hal sumber pembiayaan, namun dalam penerapannya di lapangan sama saja. Pembiayaan NES berasal dari sumber pinjaman luar negeri, sedangkan PIR merupakan proyek yang dibiayai dari sumber-sumber dana dalam negeri. NES dikenal juga sebagai PIR berbantuan, sedangkan program PIR sebenarnya berbentuk PIR swadana. Ada dua pola umum PIR swadana, yaitu PIR khusus yang biasanya diperuntukkan program transmigrasi yang membuka lahan baru dan PIR Lokal yang dirancang untuk mengembangkan lahan masyarakat setempat (lokal).

Pada tahun 1976 dilakukan ujicoba pelaksanaan model NES I Sumatera Selatan (Tebenan) dan Daerah Istimewa Aceh (Alue le Merah) dengan sumber dana yang ditunjang pinjaman Bank Dunia.

membeli sendiri kebutuhan input-input produksi yang diperlukan. Kedua, pendekatan komprehensif yaitu pola di mana petani menerima seluruh bantuan input-input produksi, biaya hidup selama musim tanam, dan penyuluhan yang sangat intensif juga mendapatkan pengawasan dan bimbingan produksi yang ketat. Program utama UPP adalah rehabilitasi dan peremajaan tanaman ekspor untuk peningkatan produksi perkebunan (Kemp, 1985).

Program tersebut melibatkan sekitar 5.750 petani. Beberapa bulan kemudian dilanjutkan dengan proyek NES II di Riau dan Jambi, dan sejak itu terus bertambah tiap tahunnya. Sampai tahun 1985-1986, berdasarkan jumlah lokasi, terdapat sekitar 29 proyek. Bank Dunia sendiri hanya membiayai pelaksanaan tujuh proyek NES dan sebuah proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), sementara sisanya didanai oleh Lembaga Keuangan Luar Negeri.

Sampai tahun 1989 tercatat 80 proyek PIR yang telah direalisasikan di seluruh Indonesia. Ada tujuh jenis tanaman yang diusahakan dalam pola PIR yaitu kelapa sawit, karet, kelapa hibrida, teh, tebu, kapas, dan coklat. Luas lahan kebun PIR di seluruh Indonesia sampai tahun 1989 mencapai 481.847 ha dari 597.436 yang ditargetkan. Jumlah petani peserta PIR sampai tahun 1989 telah mencapai 117.256 keluarga tani yang sebagian besar merupakan peserta PIR khusus yaitu para transmigran (Dirjen Perkebunan 1989).

Program PIR adalah suatu usaha mengombinasikan sistem penanaman dan integrasi vertikal para petani kecil dengan pengusaha modal besar guna meraih keuntungan-keuntungan dalam skala ekonomi tertentu, khususnya dalam hubungan aktivitas hulu dan hilir (White, 1989) dan untuk menjamin kemantapan produktivitas yang tinggi (Hartveld, 1985).

POLA INTI-PLASMA DAN REPLIKASINYA SAMPAI SAAT INI

Pola ini tidak hanya dikembangkan pada tanaman perkebunan, tetapi juga diterapkan pada komoditas lainnya. Misalnya saja berdasarkan Inpres nomor 9/1975, pengembangan tebu dilakukan dengan menggunakan pola inti-plasma dengan nama Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), demikian juga SK Presiden no 18/1984 dan

51/1984 untuk komoditas pertambakan/udang (TIR). Selanjutnya dikenal beberapa model UPK dengan nama PIR-Susu, PIR-Unggas, Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR), Intensifikasi Tembakau Rakyat (ITR), dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia sangat termotivasi untuk menerapkan model UPK karena beberapa alasan strategis. **Pertama** model UPK diyakini dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian Indonesia, terutama komoditas ekspor, sehingga menunjang program pembangunan berorientasi ekspor. **Kedua**, model ini dianggap sebagai koreksi terhadap sistem pengembangan pertanian yang berorientasi perkebunan besar (*estate*) dan cenderung bersifat tertutup. Pada UPK petani kecil dianggap memiliki peran ‘aktif’ khususnya dalam produksi. **Ketiga**, melalui model ini pemerintah menganggap telah melakukan *landreform* yang mencoba menata kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah serta mendistribusikannya kepada penduduk yang memerlukannya. Dan **keempat**, dalam hal teknis produksi model UPK diyakini dapat menjadi perantara penyaluran kredit dan alih teknologi, sehingga tercipta modernisasi di sektor pertanian.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas dan sejalan dengan arus globalisasi, di mana arus modal tak lagi mengenal batas-batas geografis, makin marak pula replikasi model UPK di sektor pertanian. Pemerintah memperkenalkan model ini dengan macam-macam istilah selain pola inti-plasma, ada istilah pola kemitraan, pola Bapak Angkat-Anak Angkat, pola kerja sama produksi dll. Semua istilah ini pada dasarnya adalah pola UPK.

Perkembangan lainnya yang cukup penting dalam perkembangan UPK di Indonesia juga di negara-negara lain, khususnya Asia, adalah nasehat dari International Monetary Fund (IMF) untuk melakukan penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Programm/SAP*), dalam membantu menyelesaikan masalah pengembalian utang luar negeri. Salah satu dari nasehat IMF itu menyangkut perluasan peran

swasta sekaligus mengurangi peran negara dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang bersangkutan. Perusahaan-perusahaan negara yang kurang efisien bila ditangani negara, dianjurkan untuk dikelola oleh swasta. Program ini kemudian dikenal dengan istilah privatisasi.

Segeralah negara-negara anggota IMF, termasuk Indonesia, menanggapi nasehat ini dengan mulai menswastakan beberapa perkebunan negara, termasuk PT. Perkebunan (PTP). Untuk memperluas peran swasta, pemerintah juga menyediakan sejumlah insentif, berupa penyediaan macam-macam fasilitas infrastruktur maupun kemudahan-kemudahan lainnya. Pihak swasta yang diberi peluang itu bukan hanya swasta nasional, melainkan juga swasta asing. Kebijakan tentang PMA yang dikeluarkan pada tahun 1967 misalnya memperbolehkan penanaman modal asing di Indonesia. Bahkan untuk penanaman modal yang dilakukan swasta asing, kebijakan pemerintah terakhir tahun 1995 makin memperbesar peluang dengan memperbolehkan penanaman modal asing sebesar 100%. Artinya, pemodal asing diperbolehkan menanamkan modalnya tanpa harus bekerja sama dengan pengusaha pribumi.

Perkembangan di atas terjadi pula di sektor pertanian. Fasilitas-fasilitas fisik maupun kemudahan yang disediakan oleh pemerintah, terutama untuk tanaman ekspor, telah merangsang swasta untuk juga berkiprah pada sektor ini. Fasilitas tambahan juga dipromosikan oleh pemerintah kepada usaha-usaha besar yang mau menjalin 'kemitraan' dengan petani kecil. Hal lain, seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, yang turut mendorong semakin maraknya replikasi model ini, khususnya oleh swasta adalah sulitnya memperoleh tanah untuk memproduksi. Dengan demikian, dipandang dari sisi pengusaha besar, lebih efisien untuk mengontrak petani sehingga tak harus menginvestasikan sejumlah dana untuk penyediaan tanah.

Imbauan pemerintah yang cukup gencar, tekanan masalah ketersediaan tanah yang semakin berat, dan tersedianya berbagai

fasilitas membuat model UPK ini kemudian menyebar ke perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Pihak perusahaan inti swasta baik skala usaha besar maupun kecil, seperti diuraikan pada bagian sebelumnya, tertarik mengembangkan usahanya melalui hubungan kontrak, karena terdorong oleh keuntungan yang dapat diraihinya melalui 'kerja sama' dengan petani serta kecilnya risiko yang harus ditanggung. Apalagi disediakan kemudahan-kemudahan lain yang dapat diperoleh perusahaan swasta yang bermitra dengan petani. Misalnya saja perusahaan yang mengembangkan usaha melalui hubungan kontrak, biasanya lebih mudah mendapatkan kredit dari bank untuk modal usahanya. Demikianlah hal-hal menarik dan menguntungkan di atas, menjadikan banyak perusahaan swasta terdorong untuk mengembangkan UPK.

BAGIAN III

ISU-ISU POKOK DALAM USAHA PERTANIAN KONTRAK

Menelaah isu-isu pokok UPK dapat membantu kita mengenali titik-titik rawan dalam hubungan UPK yang potensial menimbulkan konflik atau mengurangi peluang bagi petani untuk meraih keuntungan dari hubungan kontrak. Isu-isu pokok yang diuraikan di bawah ini memang tidak memuat seluruh isu yang ada di dalam dinamika pertanian kontrak, namun merupakan isu yang dianggap paling rawan dan krusial, dan terutama lebih mencerminkan kondisi-kondisi yang potensial merugikan petani. Bagian ini sekaligus memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep UPK dan kenyataan.

KONDISI INPUT DAN OUTPUT PRODUKSI

Seperti digambarkan dalam skema 1 mengenai prinsip dasar hubungan *Contract Farming*, hubungan tukar-menukar yang terjadi adalah petani akan menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk menghasilkan sejumlah output produksi yang kemudian akan ditampung oleh pihak perusahaan inti. Perusahaan inti akan

menyediakan sejumlah input produksi¹⁵ dan supervisi/nasehat teknis. Dari penjelasan di atas tampak bahwa kecenderungan terjadinya kondisi monopoli dan monopsoni sangat besar, karena petani akan berhadapan dengan pihak yang sama, baik dalam arus input maupun output produksi.

Dari mekanisme tersebut di atas Watts (tt:149) dan Wilson (1986:;49) menyebutkan bahwa kontrak seperti ini berarti telah mengambil alih pertukaran dari pasar terbuka. Dorongan untuk melakukan pertukaran di luar pasar terbuka (*extra-market direct linkages*) sering dilakukan, karena informasi dan saluran lain di pasar 'murni' kerap terhalang oleh kekuatan monopoli dan monopsoni¹⁶.

Dalam kondisi seperti ini, posisi petani secara umum sangat tidak diuntungkan karena kondisi ketergantungan menjadi sulit dihindari. Pihak ini akan terus berusaha mengikat dan menciptakan ketergantungan bagi petani dalam hal input produksi maupun pemasaran output produksi petani. Hal ini dilakukan pihak ini semata-mata untuk menyelamatkan pasokan bahan baku bagi kebutuhan usaha mereka dan memperbesar tingkat keuntungan yang dapat mereka peroleh.

Kecenderungan terjadinya kondisi monopoli dan monopsoni sangat besar, karena petani akan berhadapan dengan pihak yang sama, baik dalam arus input maupun output produksi

¹⁵ Bisa berupa bibit, obat-obatan, pupuk, modal kerja (kredit) dsb. Tidak semua kontrak menentukan bahwa semua komponen-komponen tersebut bisa diperoleh petani. Ada juga kontrak yang hanya menyangkut sebagian saja dari input produksi.

¹⁶ Lall, 1980 dalam Thee Kian Wie, 1985.

Beberapa hal di bawah ini menunjukkan kondisi-kondisi yang bisa memperparah ketergantungan petani akibat kecenderungan terjadinya pasar tertutup sebagai konsekuensi dari hubungan kontrak.

Pertama, ketika pihak penampung/inti jumlahnya sangat sedikit. Dalam kondisi seperti ini tidak banyak pilihan bagi petani saat menjual output produksinya. Di titik yang ekstrim ketika hanya terdapat satu pihak penampung, maka petani benar-benar terancam kehilangan posisi tawarnya.

Kedua, bila pihak penyedia input produksi jumlahnya sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan pasar input, semakin sedikit pasar input semakin sedikit pula pihak-pihak yang bisa diajak berunding oleh petani mengenai kualitas, kuantitas, juga harga. Input produksi yang disediakan oleh pihak inti biasanya diberikan secara kredit yang akan dibayar kemudian dengan cara memotong sebagian dari hasil penjualan output produksi petani kelak¹⁷. Hal yang juga memperburuk keadaan dan sering menimbulkan masalah adalah cara perhitungan potongan-potongan atas penjualan output produksi petani kerap tidak transparan, sehingga tak dapat dipahami petani.

Dalam hal kedua poin di atas pada prinsipnya adalah tak tersedianya alternatif pasar, baik menyangkut sektor input maupun sektor output. Dengan demikian sebenarnya semakin banyak pihak yang bisa diajak berunding oleh petani, maka posisi tawar petani umumnya akan lebih baik.

¹⁷ Hasil penelitian terhadap petani peserta Proyek PIR-BUN di Cisokan untuk komoditas kelapa hibrida, memperlihatkan bahwa nilai beli perusahaan inti atas kelapa hasil produksi petani sangat rendah dengan potongan mencapai 40%-60% dari total penjualan (Gunawan, et.al, 1995). Demikian juga penelitian mengenai lima kasus intensifikasi pertanian melalui hubungan UPK dengan perusahaan swasta sebagai intinya, menunjukkan bahwa pemotongan total hasil penjualan mencapai 50%. Sebagian besar digunakan untuk membayar input produksi yang disalurkan oleh inti (Bachriadi, 1995).

Ketiga, menyangkut sifat dasar komoditas. Sifat-sifat dasar komoditas tertentu memang bisa juga mengakibatkan pihak penjual dan terutama pihak pembeli, mengusahakan koordinasi/kaitan di luar pasar terbuka.

Keempat, menyangkut karakteristik inti yang dikaitkan dengan skala usaha. Semakin besar jumlah modal yang terlibat di dalam hubungan kontrak ini maka akan semakin kuat pula upaya-upaya untuk menyelamatkan pasokan bahan bakunya. Keterjaminan dari pasokan bahan baku sebagai input produksinya dapat menghindari kerugian yang sangat besar, apalagi usaha yang melibatkan sejumlah modal yang sangat besar. Dalam kondisi seperti itu maka pihak inti akan menerapkan kontrak yang lebih kaku. Karakteristik inti yang seperti ini bisa dilihat pada hubungan kontrak dengan badan-badan usaha milik negara atau swasta-swasta besar berperan sebagai inti.

KETENAGAKERJAAN

Pengerahan Tenaga Kerja Keluarga

Pada tabel 2 mengenai pengalihan risiko (hlm.12), salah satu risiko yang dialihkan ke tangan petani adalah risiko konflik perburuhan. Pengalihan ini terjadi karena hubungan kontrak hanya mengatur kesepakatan mengenai (hasil) produksi, dan sama sekali tidak menyangkut masalah ketenagakerjaan. Tak ada kewajiban bagi pihak inti untuk membayar tenaga buruh yang digunakan selama masa produksi. Dengan demikian, semua urusan pengerahan dan pengendalian tenaga kerja harus ditangani petani¹⁸.

¹⁸ Benjamin White (1991;20) dalam *Pembangunan, Pemiskinan dan Penelitian : Beberapa Catatan*. Institut of Social Studies, The Hague, Netherland.

Tidak adanya komponen upah dalam kontrak mendorong petani menggunakan tenaga kerja ‘bebas’ yang berasal dari rumah tangganya untuk diperkerjakan sebagai tenaga kerja tidak dibayar. Tenaga kerja keluarga ini biasanya diisi oleh istri dan anak. Sebagai tenaga keluarga yang tidak dibayar, kondisi kerja mereka umumnya sangat buruk. Pertama tak adanya imbalan jasa yang langsung menjadi hak mereka. Kedua bertambahnya jam kerja yang berarti menambah beban. Ketiga, karena tidak diatur dalam kontrak kerja manapun, maka perlindungan kerja bagi mereka menjadi sangat lemah, bahkan tidak ada.

Hal tersebut di atas juga merupakan salah satu kondisi yang memotivasi pemilik modal untuk meyerahkan proses produksi ke tangan petani. Dengan menyerahkan proses produksi ke tangan petani, pemilik modal dapat memperoleh beberapa keuntungan antara lain *pertama*, terhindar dari keharusan mengelola tenaga buruh. *Kedua*, karena pengendalian tenaga buruh terpecah-pecah di rumah tangga petani, maka akumulasi kekuatan buruhpun akan terhindarkan. *Ketiga*, dengan dikerahkannya tenaga kerja keluarga oleh rumah tangga petani, berarti terbuka akses bagi pemilik modal kepada tenaga kerja tanpa harus membayarnya. Dari ketiga sisi inilah pengkritik kapitalisme memandang UPK sebagai strategi produksi kapitalis untuk mengeksploitasi tenaga buruh¹⁹.

¹⁹ Bandingkan dengan perkebunan-perkebunan besar, khususnya di negara dunia ketiga, pada jaman kolonial. Pada masa tersebut banyak perkebunan, karena alasan-alasan perburuhan, terpaksa merugi. Buruh-buruh yang dikonsentrasikan dalam hal lokasi dan manajemen, justru mempunyai peluang untuk mengakumulasi kekuatan. Oleh karena itu, pemilik perkebunan besar banyak yang megubah strategi produksinya dengan cara menjadi perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs). Mereka tidak lagi menyelenggarakan proses produksi sendiri tetapi mencari sumber-sumber lain sebagai penyelenggara proses produksi (Collin Kirk, 1987:101)

Tenaga Kerja Perempuan

Dua terminologi yang tak pernah lepas ketika membicarakan isu tenaga kerja perempuan adalah kerja produksi dan kerja reproduksi, yang memberikan pengaruh besar dalam perbedaan dampak dari UPK, sebagai sebuah instrumen transformasi sosial²⁰ khususnya di pedesaan. Dalam proses transformasi sosial ini, peran perempuan harus dipahami melalui dua hal.

Pertama, UPK sebagai mode produksi baru mempunyai kontribusi terhadap perubahan pembagian kerja di sektor domestik (rumah tangga) dan perubahan serta perbedaan yang terjadi di sektor publiknya. Seperti telah disinggung di atas bahwa menjadi tenaga kerja tidak dibayar, jelas memperlihatkan satu perlakuan yang tidak adil. Bagaimanapun, tenaga yang dicurahkan perempuan ini memiliki kontribusi dalam menciptakan sejumlah surplus.

Namun pada sisi lain, banyak yang memandang bahwa UPK juga bisa diharapkan sebagai peluang bagi masuknya tenaga kerja perempuan di sektor ini. Oleh karena itu, analisis mengenai masuknya pekerja perempuan di sektor ini harus pula memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya menyangkut pembagian kerja di dalam rumah tangga.

Kedua, UPK dipandang dari komersialisasi pertanian merupakan suatu titik dalam sebuah mata rantai pasar nasional-internasional. Diperkenalkannya tanaman komersial, sistem manajerial, dan teknologi baru telah mengakibatkan merosotnya posisi perempuan

²⁰ Analisis jenis kegiatan yang dilakukan perempuan umumnya disajikan dalam bentuk statis. Namun pekerja perempuan di semua tingkatan paling baik dipahami bila diletakkan dalam perspektif suatu sistem sosial ekonomi yang tengah berada dalam proses transformasi. Unit rumah tangga (sebagai unit analisis terhadap perempuan) bukan merupakan satuan yang terisolir, melainkan suatu mikrokosmos yang sebagian fungsi produktif dan reproduktifnya tergantung pada tahapan saat suatu masyarakat tengah berada dalam transformasi sosial ekonominya (L. Beneria, 1979:83).

melalui berkurangnya penguasaan dan kepemilikan terhadap alat produksi, terutama tanah. Penguatan kepemilikan pribadi atas tanah dan pengurangan hak guna pakai terhadap tanah-tanah komunal, seringkali mengurangi penguasaan perempuan atas sumber daya produktif tersebut.

TENAGA KERJA PEREMPUAN

Munculnya gudang-gudang (sebagai dampak dari munculnya aktivitas pasar ekspor untuk sayuran setempat) memberi kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan. Sebelumnya perempuan itu menjadi tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar.

...jam kerja di kebun dimulai dari pukul 07.00 - 12.00. Sementara pekerjaan di gudang dimulai dari pukul 14.00 - 23.00.

.... masuknya tenaga kerja keluarga dalam hal ini perempuan, secara otomatis berpengaruh terhadap peran perempuan di dalam rumah tangga.....Dengan masuknya perempuan ke dalam pasar tenaga kerja di gudang, jam kerja mereka mencapai 10 - 12 jam sehari. Oleh karena itu ada beberapa tugas rumah tangga yang didelegasikan kepada orang lain... terungkap bahwa yang tampil sebagai pengganti dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga adalah anak perempuan dan ibu kandung/mertua.

(Sumber: Rustiani, *Peluang Pasar dan Posisi Petani*, 1994: 53-58)

PERTAJAMAN DIFERENSIASI SOSIAL

Isu ini berkaitan dengan posisi dikotomis masyarakat dalam terminologi modernisasi. Pada kenyataannya isu yang menyangkut diferensiasi masyarakat ini lebih kompleks, karena kelompok masyarakat tradisional dalam hal ini petani, memperlihatkan adanya

corak diferensiasi internal yang cukup kompleks (Bendix dalam Belling & Totten, 1980:6). Corak diferensiasi ini bisa dilihat dari stratifikasi masyarakat setempat. Stratifikasi masyarakat dapat dicirikan dari penguasaan alat produksi dan macam-macam akses. Kedua variabel ini dalam struktur masyarakat menjelaskan perbedaan golongan 'kaya' dan 'miskin'.

Adanya perbedaan penguasaan yang didasarkan atas corak internal yang berbeda, akan berpengaruh terhadap kesiapan setiap kelompok petani untuk menerima dan merespons bentuk-bentuk keterkaitan usaha termasuk UPK. Kelompok petani yang menguasai akses lebih banyak, dibandingkan dengan kelompok lain, cenderung akan lebih siap menerima/terlibat dalam UPK, sekaligus mengambil manfaat dari proses ini. Dengan kata lain, kelompok petani 'kaya' memiliki peluang lebih besar untuk menjadi 'lebih kaya' dalam proses produksi seperti dalam hubungan UPK ini, dibandingkan dengan kelompok petani 'miskin'.

Ada beberapa pertanyaan yang menarik untuk diperhatikan berkaitan dengan isu pelapisan sosial ini, yaitu *Apa sebabnya sistem ini memberi peluang berbeda terhadap masing-masing kelompok petani?* Terdapat beberapa prakondisi yang harus dipenuhi petani untuk dapat terlibat dalam hubungan UPK. Prakondisi ini biasanya berkaitan dengan berapa banyak penguasaan petani terhadap alat produksi yang kelak digunakan untuk produksi. Glover dan Kusterer (1990:13-14) menyatakan bahwa bagi pengusaha, terutama pengusaha swasta yang mengembangkan UPK, ada alasan-alasan ideologis dan praktis ketika melibatkan atau tidak melibatkan petani dalam usahanya. Alasan ideologis untuk tidak menyertakan petani kecil dalam produksi adalah anggapan bahwa petani kecil itu terbelakang (tradisional) dan sulit berinovasi, sehingga teknologi baru yang diperkenalkan tak akan mampu diserap. Sementara itu alasan praktis melibatkan petani kaya adalah karena mereka dianggap lebih inovatif terhadap teknologi baru, telah mempunyai akses kepada lembaga-lembaga finansial (untuk kebutuhan kredit), telah memiliki akses terhadap sumber-

sumber informasi dan kekuasaan (pemerintah) dan yang terpenting karena biasanya mereka terdiri dari petani-petani yang menguasai aset produksi cukup banyak, sehingga sang pengusaha tak lagi harus melakukan terlalu banyak investasi dalam hal membangun relasi produksi dan membangun sumber daya manusia. Seperti umumnya kita temui pada masyarakat pedesaan bahwa biasanya petani kaya seringkali termasuk elit politik desa. Akibatnya, kolusi dan konspirasi yang dilakukan elit politik sekaligus elit ekonomi desa dengan pihak pemilik modal seringkali tak terhindarkan.

Dalam proyek PIR yang berintikan pemerintah atau swasta besar, umumnya diferensiasi sosial ekonomi di antara petani tidak terlalu tajam. Hal ini terjadi karena melalui PIR petani justru didorong menjadi satu kelompok dengan ciri dan status yang sama (*homogenisasi*). Artinya, sebagai petani penggarap (plasma) mereka dijanjikan segala hak dan kewajiban serta keuntungan yang sama. Dengan demikian, perbedaan antara petani satu dan yang lainnya dalam menikmati hasil dari hubungan UPK ini tidaklah terlalu jauh. Kesenjangan justru semakin mencolok akibat homogenisasi ini terjadi antara pemilik modal dan petani. Dengan homogenisasi, kelompok petani menengah menghilang, sehingga jarak antara petani dan pemilik modal menjadi amat lebar.

MANIPULASI PERSERTA PROYEK

Pada mulanya para petani pemilik lahan tidak mengetahui bahwa daftar peserta PIR lokal DIP 1985/1986 Silau Jawa telah dikeluarkan pihak PTP V selaku Pelaksana Proyek. Dalam daftar ini tercantum nama-nama peserta PIR lok Silau Jawa sebanyak 22 KK. Dari kedua daftar yang dikeluarkan berdasarkan SK pimpinan proyek Bagian Pirbun PTP V tanggal 23 Agustus 1991 dan tanggal 2 November 1991, jelas disebutkan bahwa petani peserta PIR Lokal PTP V DIP 1985/1986 Silau Jawa sebanyak 314 KK dengan luas lahan seluruhnya 628 ha. Hal ini sesuai dengan jumlah petani yang menyerahkan lahanya untuk dikelola oleh PTP V menjadi areal PIR. Tetapi jika dilihat nama-nama yang tercantum dalam kedua daftar SK Pimpro tersebut, ternyata sebagian besar bukan penduduk Desa Silau Jawa. Nama-nama yang benar-benar penduduk Desa Silau Jawa hanya berjumlah 40 orang, selebihnya adalah penduduk luar Desa Silau Jawa yang mempergunakan KTP Silau Jawa (KTP-KTP itu dikeluarkan pada masa JH menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Silau Jawa).

(Sumber: Tim WIM, *PIR Anugrah atau Bencana*, 1994;74)

Perbedaan peluang dalam memanfaatkan hubungan UPK akan semakin mempertajam diferensiasi sosial, karena terbukanya peluang meraih keuntungan lewat hubungan UPK ini berimplikasi secara ekonomis. Artinya semakin besar kesempatan untuk terlibat, semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Dalam hal kemungkinan terjadinya kecurangan seperti yang ditemui pada kasus PIR-LOK Silau Jawa, dampaknya terhadap petani jelas adalah menghilangkan kesempatan untuk terlibat atau mengambil manfaat dari hubungan ini.

ORGANISASI/KELOMPOK TANI

A final consideration in assessing the strength of the petty commodity producer in the relation to the larger, capitalist firm, is the extent of solidarity between members of the petty commodity group. We would expect to see contract farming more prevalent where this solidarity is weak (Wilson, 1986;62).

Usaha pertanian kontrak seringkali dikaitkan dengan petani-petani berlahan sempit terutama pada UPK yang dikembangkan oleh pemerintah. Asumsinya, petani-petani yang menguasai lahan sempit sangat kecil peluangnya untuk meningkatkan pendapatan. Kegiatan ekstensifikasi dengan memperluas areal pertaniannya untuk saat ini sangat sulit dilakukan, baik karena semakin mahalny harga tanah maupun karena kelangkaan tanah. Sementara kegiatan intensifikasi pun tidak terlalu mudah dilakukan, karena terkadang ada luas minimal yang harus dikuasai petani agar dapat menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan intensifikasi.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara ekonomis petani-petani (kecil) ini *powerless* dihadapan pihak penampung. Oleh karena itu pemberdayaan petani harus didorong melalui upaya lain yaitu meningkatkan posisi tawar politiknya melalui kelompok.

Seperti juga pendapat Mosher (1966:153) mengenai *group action by farmer*, ia menyebut kelompok petani sebagai salah satu faktor akselerasi yang mendorong terciptanya harmonisasi di sektor

pertanian yang modern. Kelompok petani tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan antara keputusan-keputusan individual petani dan keputusan-keputusan pihak lain (pemerintah maupun swasta) khususnya dalam hal memproduksi.

Namun demikian, tak jarang terjadi semacam kooptasi kelompok-kelompok petani untuk kepentingan tertentu. Kooptasi ini pada umumnya dilakukan karena alasan-alasan ekonomi maupun politik. Alasan ekonomi biasanya berkaitan dengan upaya memperbesar keuntungan pada pihak-pihak tertentu, baik itu pemerintah, swasta maupun dari elit desa itu sendiri, seperti contoh kasus berikut ini.

KELOMPOK TANI FIKTIF

...adalah cukong yang setelah mendapat tanah sewaan lalu membentuk kelompok-kelompok tani fiktif yang sebenarnya tak pernah ada. Masing-masing kelompok kemudian diketuai oleh seseorang yang ditunjuk/diupah oleh cukong. Penguasaan tanah cukong ini umumnya luas-luas, ada yang pernah mencapai 100 ha. Karena itu dia lalu mengangkat seorang manajer yang dibantu oleh beberapa mandor untuk mengawasi tanaman tebuinya dan merekrut tenaga upahan.

Jabatan ketua kelompok fiktif ini hanya berlangsung sampai selesainya urusan administratif formal. Artinya begitu persetujuan dari KUD, PG dan BRI mengenai eksistensi 'kelompok-kelompok' ini diperoleh, maka jabatan ketua kelompok dibekukan dan pengelolaan kebun dilaksanakan oleh manajer, sampai saat diperlukan lagi yaitu waktu menerima bagian hasil.

(Sumber:Wiradi, *Industri Gula Di Jawa Dalam Perspektif Model 'Inti-Satelit'*, 1991:42)

Sementara itu alasan-alasan politik lebih banyak berkaitan dengan penguatan kelompok bawah (*grassroots*) yang biasanya akan mengancam struktur politik yang sudah ada dan mapan. Oleh karena itu, tidak jarang penjinakan terhadap kelompok masyarakat termasuk kelompok petani terjadi melalui kontrol yang ketat dengan cara sentralisasi organisasi tani yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Namun penjinakan terhadap kelompok tani juga bisa dilakukan oleh pihak swasta sebagai inti atau penampung, dengan menciptakan struktur organisasi sedemikian rupa sehingga ketua-ketua kelompok tani akan lebih terintegrasi ke perusahaan daripada kepada anggotanya, yaitu petani.

UPK DAN MASALAH PERTANAHAN

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah kerap terjadi peminggiran petani yang sudah menguasai tanah sebelumnya. Berbagai kasus menggambarkan bahwa tanah-tanah yang telah digarap tersebut digusur begitu saja tanpa ada kompensasi. Penunjukkan batas-batas lahan secara arbiter dan klaim-klaim tanah negara menjadi alasan bagi pengadaan tanah untuk melaksanakan model pertanian ini. Tidak jarang aparat militer diturunkan untuk mengamankan proses konsolidasi lahan tersebut. Hal ini merupakan sumber pemicu konflik antara aparat pelaksana proyek dan masyarakat yang akan digusur. Padahal tanah bagi petani merupakan faktor produksi yang paling penting. Oleh karena itu komersialisasi pertanian selalu mempunyai kaitan erat dengan penguasaan/kepemilikan tanah serta pergeserannya.

PENGGUSURAN TANAH

...Kemudian tahun 1983, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian, pihak P sebagai pemegang proyek, melakukan penyiapan lokasi untuk penanaman bibit kelapa sawit. Dalam penyiapan lokasi ini, P melakukan penggusuran tanaman sagu milik masyarakat Arso, padahal menurut B maupun menurut peta tidak termasuk areal proyek PIR. Dengan penggusuran tersebut, masyarakat Arso mempertanyakan dan mohon kepada P untuk menghentikan penggusuran-penggusuran tanaman sagu milik masyarakat.

(Sumber:LBH & Jarim, Laporan Kasus, 1991:44)

Faktor eksternal bisa berpengaruh terhadap pergeseran pemilikan atau penguasaan tanah karena melalui sistem pertanian kontrak pihak pemilik kapital bisa mempunyai akses kepada tanah, tanpa harus membeli atau menginvestasikannya dalam bentuk tanah. Oleh karena itu, persoalan siapa yang sebenarnya menjadi penguasa tanah dalam sistem pertanian kontrak menjadi penting. Bagi petani sendiri tanah merupakan modal terpenting bagi kelangsungan produksi dan kelangsungan hidupnya.

Kontrak produksi dan integrasi vertikal, yang merupakan beberapa model UPK, tampaknya potensial menempatkan petani yang sebelumnya menguasai atau memiliki tanah menjadi semata-mata hanya sebagai "pekerja" di atas tanahnya sendiri. Dalam UPK yang berbentuk kontrak produksi, (hampir) semua keputusan berkaitan dengan produksi, pemasaran, dan pengalokasian sumber daya berada pada pihak inti; sementara dalam integrasi vertikal posisi petani tidak lebih seperti "manajer" atau "buruh upahan" yang diperkerjakan pihak inti. Gambaran ini menjelaskan bahwa petani tidak mempunyai "kekuasaan" lagi atas tanah yang dikuasainya. Semuanya tergantung pada instruksi yang diberikan pihak inti. Hal ini menegaskan kembali

bahwa dalam pertanian kontrak, meskipun tidak menguasai tanah secara langsung, pihak inti mempunyai akses besar terhadap tanah yang (sebelumnya) dikuasai atau dimiliki petani.

Sementara itu faktor internal bekerja melalui pergeseran penilaian arti tanah bagi petani itu sendiri. Semula, tanah selain mempunyai arti ekonomi juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang dapat dikatakan sama besar artinya pada setiap sektor. Namun komersialisasi pertanian telah membuat nilai ekonomi tanah menjadi lebih menonjol daripada nilai-nilai lainnya. Dengan kata lain, bila nilai ekonomis tanah “dipaksa atau terpaksa” menjadi lebih tinggi, petani akan sangat mudah melepaskannya tanpa mempertimbangkan nilai sosial dan spiritualnya. Pergeseran nilai atas tanah ini juga bisa dipandang sebagai bentuk 'ketidakberdayaan' petani menghadapi kekuatan eksternal atau hukum formal yang ada.

PENETAPAN LOKASI PIR

...penetapan lokasi calon kebun PIR-Bun Cisokan dilakukan secara arbiter, tanpa memperdulikan apakah di atas tanah calon kebun telah ada tanaman yang dibudidayakan petani penggarap sebelumnya. Pada kenyataannya tidak ada tanah yang benar-benar kosong, hampir semua lahan lokasi PIR-Bun telah digunakan petani untuk membudidayakan tanaman keras komersial maupun tanaman pangan. Para petani yang mengelola tanah tersebut telah membayar pajak yang ditarik melalui aparat desa, terbukti dengan surat keterangan pembayaran atau yang biasa mereka sebut kikitir.

.. pada awal pembukaan proyek PIR, ada beberapa kejadian yang melibatkan kontak fisik antara petugas dan masyarakat. Beberapa petugas lapangan menjadi korban pemukulan dan dikejar-kejar penduduk.

...pekerjaan penyiapan lahan tertunda... lalu dilanjutkan lagi setelah ada pengawasan ketat dari aparat keamanan.

(Sumber:Gunawan, et. al. 1995:49-50, 53)

Dalam PIR dengan inti pemerintah atau swasta besar, terdapat beberapa fase umum dari mulai persiapan hingga masa konversi. Berikut ini contoh tahapan umum dari PIR kelapa sawit. Tahap pertama adalah **tahap persiapan**. Semua kegiatan pada fase ini dilakukan oleh pihak inti. Tahun pertama dalam tahap ini adalah tahap membersihkan lahan (*land clearing*), dilanjutkan dengan tahap penanaman di tahun ke 1-3. Dalam tahap ini pihak inti hanya menerima lokasi yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dijadikan areal PIR. Kegiatan penting lainnya adalah membangun unit-unit pengolahan produk utama bagi para peserta PIR dan kebun inti dengan perlengkapannya yang meliputi alat pengangkutan, gudang penyimpanan, dan pabrik pengolahan.

KASUS PIR-BUN KELAPA HIBRIDA

Kasus PIR-Bun Kelapa Hibrida di Cisokan menunjukkan bahwa tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai dan/atau dimiliki petani sebelum adanya proyek, ternyata malah menjadi beban bagi si petani. Misalnya kebun-kebun yang tidak mengalami konsolidasi dan sebelumnya sudah dikelola petani, diklaim sebagai paket tanah untuk lahan pangan dan pekarangan serta dianggap telah mendapat bantuan yang harus dibayar oleh petani plasma.

(Sumber: Gunawan, et. al. 1995:69-70)

Pada tahap II mulai dari sekitar tahun keempat sampai tahun kelima adalah **masa konversi**. Pada masa ini kegiatan produksi mulai dialihkan kepada petani. Kegiatan pada tahap ini adalah melanjutkan penyuluhan dan konsolidasi, terutama koordinasi dengan pihak KUD sebagai lembaga milik peserta PIR yang diharapkan dapat mengkoordinasikan kebutuhan petani peserta akan pupuk dan obat-obatan. Tahap ini merupakan tahap penyerahan beban perawatan dan

beban pengangsuran kredit oleh pihak inti kepada peserta PIR. Walau demikian, pihak PTP berkepentingan untuk tetap mengendalikan tingkat produktivitas guna mencapai jumlah produksi minimal atau jumlah ekonomis bagi unit pengolahan yang dikuasai pihak inti.

Pihak inti masih mempunyai kewajiban untuk memelihara infrastruktur kerja yang menjadi tanggung jawabnya seperti unit pengolahan, kebun inti, dan sarana-sarana pendukung lainnya. Pada waktu yang bersamaan pihak inti membantu penyelesaian secara kolektif sertifikat lahan peserta PIR. Kredit yang dibebankan kepada petani peserta PIR meliputi biaya pembangunan kebun plasma, pembuatan lahan pangan dan pekarangan, pembangunan dan rehabilitasi rumah petani, biaya hidup petani, biaya umum, gudang, biaya sertifikasi tanah ditambah bunga pinjaman sejumlah tertentu. Biaya-biaya tersebut akan diperhitungkan dan ditagih dari petani dengan angsuran yang dipotong dari hasil penjualan output produksi petani.

Tahap III adalah masa **pengembalian/pembayaran kredit** kepada bank, yang dimulai sekitar tahun ke-6 sampai tahun ke-20. Pada tahap ini peserta PIR secara penuh mengelola kebun dan mengangsur kreditnya. Perusahaan inti tetap melakukan beberapa peran antara lain pertama, mengembangkan pengolahan hasil-hasil utama PIR beserta hasil-hasil ikutannya serta memasarkan produk-produk tersebut. Kedua, membantu perkembangan kerja KUD dengan mengkoordinasikan pengangkutan produk kebun peserta PIR, membantu pemenuhan input produksi, dan mengembangkan pengorganisasian kelompok tani. Ketiga, melakukan perawatan sarana penunjang PIR dan unit-unit pengolahannya. Keempat, mengontrol pembayaran kredit (utang) dari masing-masing peserta PIR.

Walaupun demikian, untuk pola UPK dengan inti yang bertindak sebagai perusahaan pemasar saja, umumnya tidak melalui fase-fase seperti diuraikan di atas. Pihak inti secara teknis tidak terlalu jauh memasuki masalah pertanahan milik petani. Mereka umumnya hanya berurusan dengan output produksi petani, tidak dengan aspek produksinya.

TEKNOLOGI MONOKULTUR

Sebelum mengungkap lebih jauh tentang teknologi dalam UPK beserta seluruh variannya, marilah kita lihat dahulu tipologi sistem pertanian. Seperti yang diungkapkan oleh Weitz (dalam Todaro, 1989:319) ada tiga tipe sistem pertanian yaitu subsisten, spesialisasi, dan campuran keduanya²¹. Ciri-ciri tersebut dapat digunakan untuk membantu melihat perbedaan antara sistem pengolahan pada petani dan pada pertanian skala besar, khususnya untuk kelompok subsisten dan spesialisasi. Oleh karena itu, penjelasan berikut hanya akan menguraikan ciri sistem pertanian yang subsisten dan spesialisasi.

Sistem pertanian subsisten ditandai dengan dominasi tanaman pokok, biasanya tanaman pangan, dengan tanaman lain yang umumnya bersifat musiman. Orientasi sistem pertanian ini bersifat domestik dengan tingkat investasi yang tidak tinggi serta terdapat kecenderungan spesialisasi pengetahuan terutama untuk tanaman pokok. Ketergantungan pada subsistem penunjang produksi tidak ada. Sementara itu sistem pertanian spesialisasi dari segi tanaman yang dibudidayakan lebih banyak didominasi oleh tanaman keras yang orientasinya lebih ditujukan untuk dijual, baik di pasar ekspor maupun pasar domestik (perkotaan) lainnya. Sifat produksinya

²¹ Weitz menggunakan ketiga tipe pertanian di atas untuk menjelaskan tahapan evolusi pertanian.

musiman dengan investasi yang tinggi. Sistem pertanian ini menuntut spesialisasi pengetahuan yang ketat dan ketergantungan pada sistem penunjang produksi yang penuh.

Pada UPK, kedua tipe sistem pertanian ini dicoba untuk disatukan dalam sebuah sistem usaha yang terintegrasi, terutama dalam kontrak produksi. Di sinilah letak kekhawatiran kelompok pesimis dalam melihat kelangsungan UPK, karena menyatukan dua sistem usaha yang berbeda dalam karakter justru potensial menimbulkan berbagai benturan.

Dalam hal teknologi, salah satu alasan diterapkannya UPK adalah untuk meningkatkan hasil produksi. UPK ditunjang dengan teknologi canggih yang efisien, terspesialisasi dan didukung juga dengan sarana penunjang produksi dan teknologi yang memadai. Penerapan teknologi “modern” dianggap akan mampu mendorong tercapainya tingkat efisiensi tertentu sehingga secara ekonomis biaya produksi bisa ditekan dan keuntungan bisa diperbesar. Namun ada beberapa hal yang harus dibayar petani untuk memanfaatkan peluang dari keterlibatannya dalam UPK adalah sebagai berikut.

Teknologi untuk meningkatkan produksi dapat dikatakan mahal. Misalnya untuk mengembangkan produk unggul diperlukan penelitian dan uji coba yang tidak saja memerlukan biaya dan tenaga tetapi juga memakan waktu lama. Kemudian, agar produk unggul itu tumbuh optimal maka harus ditunjang dengan berbagai sarana penunjang produksi lain seperti pupuk, obat-obatan; serta infrastruktur yang memadai. Semua ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. UPK tidak diragukan lagi adalah suatu usaha produksi di sektor pertanian yang padat modal yang juga berarti padat teknologi serta merupakan tuntutan nilai budaya yang sesuai dengan teknologi itu.

Dalam UPK, terutama dalam bentuk kontrak produksi, petani yang dikontrak akan mendapat atau setidaknya diperkenalkan dengan teknologi (produksi) baru. Teknologi itu bisa termasuk varietas tanaman yang akan ditanam/dibudidayakan yang biasanya lebih unggul dari varietas lokal. Petani pun mendapat input atau sarana produksi pertanian berupa pupuk, obat-obatan, dan berbagai bantuan serta nasehat teknis lainnya seperti pengetahuan tentang jenis varietas, teknologi produksi dan sebagainya.

Sementara UPK yang menggunakan tipe kontrak produksi di mana terjadi kontrak antara petani dan perusahaan inti yang menyepakati hal-hal seperti sejumlah hasil yang harus diproduksi petani, jenis varietas tanaman yang dikembangkan, maka cara dan teknik produksinya serta berbagai input dan bantuan teknis lain disediakan oleh pihak perusahaan inti yang mengontrak petani. Kontrak produksi ini dapat mempengaruhi seluruh aspek kegiatan pertanian mulai dari pengambilan keputusan pada sisi input (pemilihan bibit dari varietas tertentu, pakan, alat, dan bahan kimia); keputusan pemasaran (kapan, di mana dan berapa harga jual dengan kualitas dan kuantitas yang bagaimana, serta kepada siapa produk akan dijual); bahkan sampai pada derajat kebebasan petani untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya lain yang tidak disebutkan dalam kontrak.

Pada beberapa kasus, kerap terjadi teknologi yang diandaikan akan meningkatkan produksi ternyata berakibat sebaliknya ketika diimplementasi di tingkat petani. Di sini perbedaan budaya kerja bisa menjadi faktor yang sangat berarti. Budaya kerja petani yang tidak terlalu "ketat" dan sulitnya mereka melepaskan diri dari "kebutuhan-kebutuhan" lain kerap membuat rencana-rencana produksi tidak terpenuhi.

Kasus PIR-Bun kelapa hibrida di Sukabumi Selatan menunjukkan bahwa ternyata bibit unggul yang disediakan tidak bisa berkembang

optimal karena perawatan yang diharapkan tidak bisa dipenuhi. Petani tidak terbiasa dengan sistem pertanian monokultur yang menuntut pengelolaan kebun secara intensif. Bagi petani, pengelolaan intensif berarti hilangnya peluang pendapatan lain yang memang dibutuhkan untuk bisa tetap hidup. Sistem monokultur tidak bisa memenuhi kebutuhan petani, akibatnya mereka mencari peluang pendapatan lain dan "meninggalkan" kewajibannya mengelola kebun. Hasilnya, jelas target produksi tidak tercapai.

Selain itu, dalam penerapan teknologi ini sering terjadi bias laki-laki. Merekalah yang mempunyai kesempatan dan didorong untuk mengikuti berbagai pelatihan berkenaan dengan penerapan teknologi baru. Padahal, belajar dari kasus PIR-Bun Sukabumi Selatan, ternyata laki-laki lebih sedikit terlibat pada sektor produksi. Laki-laki lebih banyak bekerja di sektor lain yang mempunyai peluang lebih baik untuk mendapatkan uang kontan. Pada sektor produksi ini justru buruh laki-laki dan kaum perempuanlah yang banyak terlibat, sekalipun mereka tidak pernah dilibatkan dalam berbagai pelatihan. Akibatnya, hasil produksi yang tadinya diharapkan baik ternyata tidak tercapai karena adanya kesenjangan pengetahuan para pekerja yang tidak "terdidik" dengan tuntutan yang diminta.

Teknologi yang diperkenalkan pun cenderung bersifat standar, dalam arti seragam untuk seluruh proses produksi. Hal ini disesuaikan dengan sifat budidaya tanaman yang monokultur. Akibatnya, terdapat kecenderungan penghilangan identitas, ekspresi, dan pengetahuan asli dari para petani. Hal ini ditandai dengan hilangnya kemampuan bertani tradisional, terkikisnya kepercayaan diri, dan tergantungnya petani terhadap produk industri sarana penunjang pertanian yang jauh dari jangkauan mereka.

Dari kasus ini terlihat bahwa dalam pengenalan suatu model produksi baru dan varietas baru tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang

sifatnya teknis belaka tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial budaya yang lebih luas. Petani yang terbiasa mengatur dirinya sendiri dalam melakukan produksi pertanian tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan cara memproduksi baru. Alih teknologi yang diharapkan terjadi, sehingga bisa meningkatkan kinerja pertanian subsisten (tradisional), justru tidak terjadi. Fenomena sebaliknya yang terjadi, yaitu hilangnya kemampuan dan pengetahuan bertani asli serta ketergantungan terhadap sarana produksi yang disediakan oleh industri-industri pertanian. Sedikit, kalau sulit dikatakan tidak ada, yang bisa diperoleh petani plasma dari intensifikasi teknologi yang diterapkan dalam UPK selain yang nyata terlihat bahwa hal itu lebih dimungkinkan karena tersedianya modal, keterampilan, dan peluang pasar. Lebih jauh, Seaver dalam Wilson (1986) mengatakan bahwa kontrak bukanlah metode untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari keunggulan teknologi tetapi lebih karena aspek organisasi, yaitu berkaitan dengan pola pemilikan dan kontrol distribusi.

SIFAT KOMODITAS

Sifat-sifat dasar komoditas secara signifikan akan mempengaruhi kinerja UPK. Dengan demikian, faktor *product fit* menjadi satu faktor penentu kesuksesan. Pertama, karena tidak semua jenis komoditas pertanian cocok diproduksi melalui sistem kontrak. Kedua, sifat dasar komoditas tertentu yang diproduksi melalui UPK akan mempengaruhi kesejahteraan dan posisi petani kecil dalam hubungan kontrak. Ketiga, dinamika ekonomi komoditas sangat mempengaruhi keberlanjutan hubungan UPK.

Untuk kasus Indonesia, komoditas yang akan ditanam melalui UPK selalu dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, namun pertimbangannya tidak selalu bersifat ekonomis. Pertimbangan sosial dan politis pun sangat dominan. Dalam kasus UPK dengan BUMN sebagai perusahaan intinya, biasanya pemilihan komoditas selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional atau kepentingan lain yang lebih luas dari kepentingan ekonomis perusahaan inti dan petani.

Pemilihan komoditas yang didasarkan atas suatu antisipasi pasar yang ternyata tidak benar juga kerap terjadi. Pemilihan kelapa untuk beberapa proyek PIR misalnya, berkaitan dengan krisis minyak kelapa pada akhir tahun 70-an. Namun demikian, proyeksi pasar yang berkaitan dengan minyak kelapa terbukti tidak benar, karena ternyata harga di pasar domestik maupun pasar ekspor lemah dan berfluktuasi. Apalagi produksi kelapa sawit mengambil alih pangsa pasar kelapa.

UPK Tidak Dapat Diterapkan Pada Setiap Jenis Komoditas

Ditinjau dari sisi perusahaan, UPK hanyalah satu dari berbagai cara yang dapat digunakan untuk menjamin pasokan bahan baku bagi perusahaan. Masih ada cara-cara lainnya yang bisa digunakan, bahkan bisa jadi lebih baik hasilnya, misalnya membeli di pasar bebas atau memiliki kebun sendiri. UPK memang menawarkan suatu kelebihan yang bisa menguntungkan pihak perusahaan, tetapi perlu dipahami cara ini hanya dapat berjalan baik pada jenis-jenis produk pertanian tertentu dan di daerah tertentu pula. Oleh karena itu, perlu disadari adanya hambatan untuk dapat menerapkan UPK secara massal di semua jenis komoditas di lokasi manapun. Beberapa catatan berikut dapat memberikan gambaran di mana UPK potensial dikembangkan.

Praktek UPK banyak ditemui di perusahaan pengolahan makanan. Hal ini disebabkan pabrik pengolahan memiliki ongkos tetap (*fixed cost*) yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus dapat menjaga

agar bahan mentah selalu diperoleh secara konstan pada level yang dekat dengan kapasitas pabrik. Sistem pertanian kontrak, dalam hal ini menawarkan mekanisme pengadaan bahan mentah secara lebih baik ketimbang mengandalkan pasar terbuka. Selain itu, beberapa jenis industri pengolahan menuntut adanya teknologi canggih yang sulit dikuasai oleh keluarga petani kecil. Dengan demikian, petani yang memproduksi komoditas yang hanya dapat bernilai ekonomis bila sudah diolah seperti kelapa sawit²², harus mengaitkan diri dengan perusahaan pengolahan.

UPK juga banyak dikembangkan pada produk untuk ekspor. Pasar luar negeri biasanya membutuhkan standard tertentu dan produksi harus memenuhi skala ekonomis tertentu. Nama merk dan saluran pemasaran bagi produk-produk ekspor sangat berperan, sehingga petani dapat memperoleh nilai tambah bila perusahaan inti memilikinya.

UPK banyak ditemui dalam kegiatan produksi yang memiliki sifat dasar fluktuatif dalam penggunaan tenaga kerja. Pada kasus ayam broiler, selama minggu-minggu pertama, anak ayam membutuhkan perawatan khusus dan input tenaga kerja yang besar. Namun pada masa berikutnya, kebutuhan ini menurun drastis. Demikian pula asparagus dan tebu, adalah tanaman yang sangat intensif tenaga kerja.

UPK banyak dikembangkan pada komoditas non-tradisional, terutama buah-buahan dan sayuran. Salah satu alasannya adalah karena nilai

²² Sampai saat ini, belum ditemukan suatu teknologi sederhana yang bisa digunakan petani untuk memproses buah kelapa sawit menjadi minyak sawit yang siap dipasarkan oleh petani. Semua teknologi prosesing minyak sawit masih merupakan teknologi canggih yang hanya bisa dibeli dan dikuasai oleh perkebunan besar yang memiliki modal dan keahlian yang cukup guna membeli dan menguasai teknologi secara optimal (Soetrisno & Winahyu. 1991 Kelapa Sawit: Kajian Sosial Ekonomi, hal 93-94).

ekonomis komoditas non-tradisional yang tinggi. Selain itu, karena petani sering kesulitan memperoleh input produksi, terutama bibit. Untuk menjamin perolehan bibit berkualitas bagus, yang kadang-kadang tidak bisa diperoleh di pasar terbuka, petani harus terlibat dalam hubungan kontrak dengan perusahaan inti. Alasan lain adalah karena bagi komoditas yang baru diperkenalkan, pengetahuan teknis menjadi penting, perusahaan pun dapat lebih berperan dalam mendiseminasikan pengetahuan ini kepada para petani kontraknya.

UPK banyak dikembangkan pada produk yang tidak mengenal musim dan dapat diproduksi sepanjang tahun. Apabila tanaman yang diproduksi melalui UPK adalah tanaman musiman maka pada masa panen ada kemungkinan perusahaan inti tidak dapat menampung seluruh produksi petani. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara petani dan perusahaan inti.

Selain beberapa catatan di atas, terdapat pula aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengembangkan UPK, khususnya dari sisi perusahaan inti. Aspek tersebut adalah karakteristik teknis dari komoditas yang bersangkutan berkaitan dengan pengolahan lebih lanjut. Adapun yang dimaksud dengan karakteristik teknis tersebut, menyangkut beberapa hal tersebut di bawah ini.

Sifat Dasar Komoditas dan Kesejahteraan Petani

Dua pertanyaan penting sehubungan dengan sifat dasar komoditas yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani adalah sejauh mana komoditas memberikan kontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan petani? Pertanyaan kedua adalah bagaimana fleksibilitas petani untuk mendiversifikasikan pendapatannya melalui produk-produk lain?

Salah satu dampak yang nyata dari dikembangkannya UPK adalah terbukanya kesempatan kerja, baik di sektor pertanian maupun di dalam industri pengolahan. Berdasarkan satu studi yang dilakukan di beberapa kasus UPK, disimpulkan bahwa jenis komoditas atau jenis pengolahan (baik tradisional seperti gula, beras, pisang, maupun nontradisional seperti buah dan sayuran untuk ekspor, dikalengkan atau dibekukan) termasuk satu dari tiga variabel kunci yang mempengaruhi kualitas lapangan kerja baru yang terbuka dalam UPK. Dua variabel lainnya adalah jenis perusahaan inti, apakah perusahaan transnasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan semi negara, atau perusahaan swasta lokal (dalam banyak kasus juga merupakan subkontraktor) serta sektor usaha, apakah di sektor pengolahan atau pertanian (Glover & Kusterer, 1990:138).

KARAKTER TEKNIS KOMODITAS

Tanpa memperhitungkan aspek permintaan, ada beberapa aspek teknis yang membuat beberapa komoditas lebih cocok diproduksi melalui sistem UPK. Ada lima hal yang cukup penting berkaitan dengan sifat fisik dan teknis tanaman, yang bisa menjadi pertimbangan pihak perusahaan agrobisnis untuk menerapkan sistem pertanian kontrak, yaitu:

- ◆ *Perishability* yaitu sifat komoditas yang tidak tahan lama dan mudah rusak sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Komoditas yang mudah rusak harus cepat diproses, hal ini merupakan insentif bagi dibentuknya unit pengumpulan dan pengolahan lanjut. Komoditas yang demikian akan lebih menarik bagi perusahaan agroindustri untuk memproduksinya melalui sistem UPK.
- ◆ *Bulkiness* yaitu sifat yang berkaitan dengan jumlah, kepadatan, dan ukuran komoditas per satuan unit berat atau volume. Komoditas yang mempunyai nilai tinggi per satuan berat atau volume akan lebih diminati untuk diproduksi melalui sistem UPK, misalnya buah-buahan, sayuran, atau bahan minuman tropis. Selain itu juga komoditas ini relatif mudah diangkut.
- ◆ *Permanence*, berkaitan dengan sifat produksi yang terus-menerus tanpa mengenal musim. Komoditas yang dapat diproduksi secara permanen (terus-menerus tidak mengenal musim) atau semi permanen lebih diminati untuk dikontrakkan daripada tanaman yang bersifat tahunan, karena pasokan tetap terjamin. Alasannya, para penanam kopi, teh atau komoditas sejenis lainnya tidak dapat dengan mudah meninggalkan produksi, mereka seolah-olah terikat pada pengolah. Hal ini pun merupakan insentif lain bagi unit pengolahan.
- ◆ Kebutuhan untuk pengolahan lanjut. Komoditas yang memerlukan pengolahan lanjut merupakan hal yang paling menarik bagi perusahaan agroindustri untuk diproduksi melalui sistem UPK. Unit atau fasilitas pengolahan ini juga kadang dijadikan sebagai alat untuk mendisiplinkan petani.
- ◆ Keragaman kualitas; kualitas ini diartikan sebagai jenis dan sifat. Komoditas yang beragam dalam hal kualitas merupakan hal yang cocok untuk diproduksi dengan sistem kontrak dibanding dengan komoditas yang homogen

Namun kelima indikator teknis ini tidak dengan sendirinya menentukan apakah sebuah perusahaan agroindustri akan menerapkan pertanian kontrak atau tidak. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lain --yang bukan tidak mungkin hal itu berada diluar jangkauan mereka-- tetapi cukup menguntungkan. Dalam kondisi ini bisa saja sebuah perusahaan agroindustri menerapkan kontrak untuk memproduksi komoditas yang secara teknis "tidak cocok" untuk diproduksi melalui pertanian kontrak (Sumber: Goldsmith, 1985;1132)

UPK yang memproduksi komoditas non-tradisional bernilai tinggi, berpotensi untuk menghasilkan pendapatan lebih besar bagi petani ketimbang komoditas tradisional. Apalagi kalau komoditas tradisional ini diatur harganya oleh kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah.

Adanya alternatif komoditas yang dihasilkan merupakan salah satu kondisi yang menguntungkan bagi petani dalam UPK. Tujuan petani terlibat dalam hubungan kontrak adalah untuk meningkatkan keamanan (*security*) dan pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Kalau bisa, tentunya mereka ingin mencapai tujuan itu tanpa harus berkorban terlalu banyak. Bagi petani berlahan sempit, lahan adalah satu-satunya sumber penghidupan keluarga. Apabila komoditas yang ditanamnya bukan tanaman pangan yang berumur pendek maka jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga tidak diperoleh. Pada UPK untuk komoditas yang berumur panjang (misalnya tebu dan tanaman keras), petani harus menunggu beberapa tahun sebelum memperoleh pendapatan dari hasil tanamannya, sementara kebutuhan pangan keluarga harus terpenuhi dan pada saat yang bersamaan juga petani harus mengembalikan kreditnya. Walaupun sesungguhnya tebu dan beberapa jenis tanaman keras dianggap kurang tepat untuk diproduksi melalui UPK, namun karena alasan yang bersifat politis, ternyata petani kecil dilibatkan dalam hubungan kontrak untuk memproduksi komoditas tersebut.

UPK sebaiknya masih membuka peluang bagi petani untuk memperoleh kombinasi pendapatan dari sumber lain. Bila petani dipaksa mengikuti sistem monokultur, ini berarti ada pengorbanan yang terlalu besar yang harus diberikan petani. Hal ini kadangkala memaksa mereka untuk menyerah dan keluar dari hubungan kontrak. Permasalahannya, seringkali sulit bagi petani untuk keluar begitu saja dari hubungan kontrak. Bila mereka terikat sedemikian rupa dan

sulit melepaskan diri secara formal dari hubungan ini maka mereka akan keluar secara diam-diam.

Masalah ini memang bisa menjadi dilema dalam hubungan kontrak. Dalam beberapa kasus, adanya kegiatan usaha lain yang bisa diperoleh petani menyebabkan para petani melanggar kontrak pada masa-masa tertentu, karena pendapatan dari kegiatan lain lebih besar. Pada kasus UPK komoditas rumput laut misalnya, pada bulan Desember para petani peserta biasanya beralih aktivitas dari membudidayakan rumput laut ke kegiatan mencari cumi-cumi yang memang sudah menjadi kegiatan rutin mereka sejak dulu. Hal ini ternyata menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan hubungan kontrak.

KASUS TEBU

Dalam program TRI, menanam tebu, bagi petani berlahan sempit, dirasakan berat karena petani harus menunggu lama untuk dapat memetik hasilnya. Petani berlahan sempit akhirnya lebih suka menyewakan lahannya kepada pihak lain yaitu petani kaya atau pemilik modal kuat. Pemilik modal, dengan dana yang dimilikinya, mampu menyewa lahan sejumlah besar petani kecil sehingga mencapai luasan yang cukup besar sebagai kebun tebu dan menjadikan usaha ini sebagai usaha yang menguntungkan bagi mereka. Kasus seperti ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan program TRI yang hendak menjadikan petani “tuan” di atas lahannya sendiri. Dalam kasus ini petani kecil tersebut kembali hanya berstatus sebagai “tukang menyewakan tanah”, sementara pengusahaan tebu ditangani oleh pihak lain.

(Sumber: Mubyarto & Daryanti, *Gula: Kajian Sosial Ekonomi*, 1991;51)

Dinamika Ekonomi Komoditas Dan Keberlanjutan UPK

Satu hal paling gamblang untuk disebutkan sebagai faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan UPK adalah dinamika ekonomi dari komoditas yang diproduksi, yakni bagaimana prospek pasar dan harga komoditas tersebut? Apabila secara komersial produk yang dihasilkan tidak layak jual karena pasarnya tidak ada atau kurang, serta harganya terlalu rendah atau berfluktuasi, maka sulit sekali mencapai sukses. Lebih dari itu, harga dan alternatif pasar komoditas juga mempengaruhi dinamika interaksi antara aktor-aktor pelaku dalam UPK. Penjelasaannya adalah sebagai berikut.

Apabila harga pasar komoditas yang diproduksi melalui UPK meningkat jauh di atas harga kontrak, ada godaan besar bagi petani untuk menjual produknya ke pasar bebas yang umumnya menawarkan pembayaran secara tunai. Sebaliknya, bila harga pasar terlalu rendah, perusahaan juga bisa memanipulasi kontrak, misalnya dengan merendahkan harga beli atau menolak produk dengan berbagai alasan. Itu sebabnya UPK lebih berkembang pada produk yang memiliki pasar tertutup. Saluran pasar yang sangat terbuka mengancam gagalnya hubungan kontrak karena memberikan peluang terjadinya pelanggaran atas perjanjian untuk menyetorkan produk akhir ke pihak perusahaan dan mengurangi hambatan petani untuk keluar dari hubungan kontrak bila mereka tidak menghendaki. Akan tetapi, tiadanya alternatif pasar berarti juga memperbesar kemungkinan petani tereksplotasi dalam hubungan kontrak. Tidak sederhana bukan?

KASUS KELAPA SAWIT

Indonesia sudah mampu menghasilkan minyak sawit mentah yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Harga pun dapat bersaing. Tetapi ketika muncul isu bahwa minyak sawit membahayakan kolesterol, pasar pun rusak. Bila semua proyek PIR berhasil dan produksi meningkat, memasarkan minyak sawit mentah yang diproduksi menjadi tidak mudah. Ekspor Indonesia pun harus bersaing dengan produksi Malaysia.

KASUS KELAPA

Kelapa merupakan satu komoditas perkebunan yang sebagian diusahakan melalui pola PIR. Untuk mengusahakan kelapa dibutuhkan waktu yang lama sebelum hasilnya bisa dinikmati. Harga jual yang memperhatikan akan sangat merugikan. Sedangkan untuk menempuh jalan pintas misalnya dengan menebang pohonnya dan mengganti dengan komoditas lain akan menyebabkan kerugian yang sangat besar.

KASUS TEH

Situasi pasar teh internasional yang sangat fluktuatif dalam beberapa tahun ini tidak menguntungkan, sehingga membuat pendapatan petani plasma peserta PIR-lokal Teh juga sangat rendah. Bahkan mereka merugi jika mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan intinya. Meskipun demikian, mereka tetap harus menyalurkan pucuk-pucuk tehnya ke perusahaan inti. Beruntung situasi pasar teh domestik masih baik dan bangunan kontrak yang terjalin antara mereka dan perusahaan inti tidak kokoh, sehingga mereka masih bisa menjual pucuk-pucuk tehnya ke luar pabrik inti.

(Sumber: Bachriadi, *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital: Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming*, 1995:159)

KEBIJAKAN DAN INTERVENSI PEMERINTAH

Dinamika dan interaksi antara pihak inti dan petani dalam hubungan kontrak, tidak steril dari pengaruh kebijakan dan intervensi pemerintah. Kebijakan dan intervensi pemerintah dapat dimasukkan sebagai salah satu kunci yang menentukan (*key determinants*) kesuksesan, kegagalan, atau hasil lain dari hubungan UPK²³. Di Indonesia, beberapa jenis UPK justru timbul bukan atas dorongan pasar melainkan karena intervensi pemerintah. Gejala pemaksaan dalam UPK di Indonesia sangat kelihatan misalnya melalui berbagai program PIR yang mewajibkan pengusaha besar bermitra dengan pengusaha kecil. Paksaan ini ternyata hanya menimbulkan *high cost economy* yang sangat merugikan bagi perusahaan maupun petani. Umumnya motivasi melakukan UPK atas paksaan ini adalah untuk memenuhi pertimbangan politik ketimbang pertimbangan ekonomi atau sosial. Namun demikian, hubungan kontrak yang berkembang secara alamiah atas inisiatif sendiri juga dapat ditemui.

Ada perbedaan *performance* antara UPK yang muncul akibat inisiatif pasar dan UPK akibat dorongan intervensi Pemerintah. UPK yang merupakan program pemerintah orientasi bisnisnya dapat dikatakan kurang menonjol dan sulit dikoordinasikan akibat birokrasi yang terlalu rumit. Suatu lokakarya²⁴ yang membahas beberapa model kemitraan usaha besar-kecil menyimpulkan bahwa UPK menjadi tidak efisien dan tidak efektif jika struktur hubungannya rumit atau pelaku yang terlibat terlalu banyak. Tampaknya ada hubungan erat antara kompleksitas dan kegagalan. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kecil peluang untuk sukses. Dalam kasus-kasus yang

²³ Lihat misalnya David Glover & Lim Teck Ghee (Eds.) 1992. *Contract Farming in Southeast Asia: Three Country Studies*.

²⁴ Lokakarya Kebijakan untuk Mendukung Strategi Kemitraan Usaha di Indonesia, Badan Litbang Koperasi dan Pengusaha Kecil, AKATIGA dan The Asia Foundation, Jakarta, November 1996.

dibahas, hubungan UPK melibatkan banyak pelaku, terutama dalam kasus PIR. Selain pihak petani/produsen kecil dan pihak usaha besar yang terlibat, ada pihak-pihak lain yang turut terlibat yaitu pemerintah yang meliputi banyak instansi dan pada beberapa kasus, LSM. Sesungguhnya jumlah pelaku yang terlibat tidak akan menimbulkan persoalan bila masing-masing pihak memberikan nilai tambah yang jelas pada hubungan UPK yang terjadi. Hal yang paling penting adalah proses pengambilan keputusan harus dilakukan oleh aktor-aktor utamanya.

Pemerintah dalam hal ini bukanlah satu aktor yang homogen, karena terdapat puluhan instansi pemerintah yang terlibat (di level kebijakan maupun di level operasional) dan berkepentingan dalam UPK²⁵. Apalagi karena di mata pemerintah, UPK merupakan alat atau cara untuk merealisasikan berbagai kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, UPK sering dibebani banyak tujuan (*multi purpose*). Dapat disebutkan di sini di antaranya kebijakan relokasi penduduk (transmigrasi), kebijakan untuk meningkatkan volume ekspor produksi pertanian, kebijakan transfer teknologi di bidang pertanian, dan kebijakan politis yang laten yaitu tujuan pembauran dan keamanan. Masing-masing instansi yang terlibat memiliki kepentingan yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Pemerintah, diwakili Badan Usaha Milik Negara yang berlaku sebagai perusahaan inti bisa memiliki kepentingan yang berbeda dengan pihak perbankan yang memberikan kredit untuk petani atau pihak Departemen Pertanian dan Departemen Transmigrasi. Namun pada akhirnya, setidaknya di atas kertas, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi lemahlah yang sering disebut sebagai tujuan utama dari semua instansi ini.

²⁵ Sebagai contoh, satu studi mengenai PIR-BUN memperlihatkan setidaknya ada 18 instansi yang terlibat dalam proyek ini. Selain Bank luar negeri (Bank Dunia), pihak lainnya adalah instansi pemerintah (Lihat Gunawan dkk. 1995:44)

Tujuan untuk mensejahterakan petani ini pulalah yang membenarkan adanya intervensi dari pihak ketiga (pemerintah). Walaupun idealnya setiap permasalahan yang dihadapi dalam UPK diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat kontrak itu sendiri, namun umumnya sulit bagi petani untuk bisa mempertahankan kepentingannya. Oleh karena itu, harus ada intervensi dari pihak pemerintah sebagai penengah apabila terjadi sengketa tak terselesaikan antara kedua belah pihak dalam hubungan kontrak. Kenyataannya, kondisi yang dihadapi tidak lagi sederhana, karena umumnya pemerintah justru memiliki hubungan lebih dekat dengan pihak perusahaan sehingga di hadapan pemerintah, pihak perusahaanlah yang memiliki pengaruh politis lebih besar ketimbang para petani. Hal ini dimungkinkan karena dalam UPK, pemerintah tidak lagi berperan sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan (netral). Justru pemerintah memiliki kepentingan sendiri yang akan lebih mudah dipertemukan dengan kepentingan pihak perusahaan ketimbang dengan kepentingan petani.

Di Indonesia, kebijakan pemerintah yang bersifat melindungi dan menjamin keberlanjutan hubungan UPK masih dirasakan sangat kurang. Bahkan campur tangan pemerintah dalam banyak kasus UPK justru terlalu berlebihan. Peranan strategis yang perlu dijalankan oleh pemerintah adalah fungsi pengawasan untuk menjamin keadilan dalam UPK bisa dicapai, serta fungsi pembina dengan pemihakan yang jelas pada para produsen kecil. Pemerintah harus mulai mereduksi intervensinya di tingkat operasional, dan mulai memilih peran-peran strategis saja. Kebijakan tentang harga yang tepat misalnya, sangat diperlukan karena akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan maupun petani. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, harga komoditas baik di pasaran internasional maupun pasaran domestik seringkali berfluktuasi. Dalam hal ini banyak yang berpendapat seharusnya mekanisme pasar bebas dijadikan acuan. Apa yang umumnya terjadi saat ini adalah bila harga di pasar bebas meningkat, petani tidak dapat meraih

keuntungan yang muncul karena adanya kebijakan harga yang kurang responsif terhadap perubahan harga di pasar bebas.

CATATAN PENUTUP

Buku ini sejak awal memang tidak dirancang untuk mengemukakan solusi-solusi atas permasalahan yang muncul dalam UPK. Sebagai satu tulisan yang lebih bersifat deskriptif dengan mengandalkan literatur serta hasil kajian yang pernah dilakukan para penulis sebelumnya, buku ini lebih tepat disebut sebagai buku pengantar yang dapat digunakan oleh siapa saja yang berminat untuk mengetahui seluk beluk UPK. Diharapkan, penelaahan terhadap potensi maupun persoalan UPK terutama dalam kaitannya dengan tujuan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan para produsen kecil ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai UPK. Dengan begitu, kemanfaatan UPK pun dapat dilihat secara lebih proporsional serta tidak begitu saja digunakan sebagai senjata pamungkas dalam mengatasi persoalan yang dihadapi para produsen kecil atau masalah pembangunan lainnya. Kalaupun UPK akan diaplikasikan secara meluas, ada beberapa prakondisi yang perlu ada untuk pemanfaatan yang lebih optimal.

Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas, maka pada bagian penutup ini akan diulas kembali beberapa pertanyaan pokok yang muncul dengan penekanan pada prakondisi yang diperlukan serta kendala-kendala yang dihadapi

untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan produsen kecil melalui UPK.

Pertanyaan pertama yang paling mendasar dari pembahasan mengenai UPK ini adalah, **apakah UPK merupakan model yang lebih ideal, jika dibandingkan dengan sistem produksi lainnya? Dengan kata lain, mengapa di Indonesia model ini lebih disukai?**

Ditinjau dari sisi *policy makers*, UPK merupakan instrumen kebijakan yang sangat menarik. Alasan utama adalah karena melalui UPK dimungkinkan terbentuknya suatu hubungan “kemitraan” antara usaha besar dan usaha kecil. Kemitraan adalah suatu jargon pembangunan yang sangat populer dalam dekade belakangan ini, yaitu adanya kerja sama atas dasar prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Melalui hubungan kemitraan ini keadaan ekonomi para petani/pengusaha kecil dapat diperbaiki dan hambatan-hambatan yang mereka hadapi dapat diatasi tanpa harus mengorbankan kepentingan pihak lain. Apabila dijalankan dengan konsisten model ini dipercaya dapat mendorong aktor-aktor pembangunan lain mengembangkan inisiatifnya sehingga dapat memacu inovasi dan pertumbuhan secara luas. Jika dibandingkan dengan bentuk bantuan lain yang lebih bersifat karitatif dan dominatif (misalnya dalam model bapak-anak angkat), UPK potensial menciptakan keberlanjutan hubungan untuk jangka panjang. Lebih dari itu, secara politis kemitraan dalam bentuk UPK dapat meredam isu kesenjangan ekonomi (besar vs kecil; sektor industri vs sektor pertanian).

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan di atas, maka pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan yang pada intinya mendorong terbentuknya kemitraan antara usaha besar-kecil termasuk di antaranya melalui UPK. Melalui pemikiran yang kurang lebih serupa, lembaga-lembaga pemberi dana seperti World Bank sangat

antusias mendukung berbagai proyek UPK yang diintroduksi pemerintah yang umumnya melibatkan badan-badan usaha milik negara sebagai perusahaan inti. Mereka berharap, melalui model UPK, tujuan sosial, ekonomi, dan politis dapat dicapai sekaligus.

Sementara itu, perusahaan inti dan petani sendiri tentu memiliki alasan masing-masing untuk terlibat dalam hubungan kontrak seperti telah dikemukakan pada bagian pertama buku ini. Hubungan kontrak sebagaimana hubungan bisnis lainnya, hanya akan langgeng bila memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, lepas dari berapa proporsi keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Namun seringkali hubungan simbiosis mutualisme yang diharapkan dari UPK tidak tercipta. Hubungan yang ada bukannya menguntungkan kedua belah pihak, melainkan merugikan salah satu pihak atau malah pada beberapa kasus ternyata merugikan kedua-keduanya.

Walaupun secara teoritis manfaat hubungan kontrak bagi perusahaan inti dan petani tampak jelas, pada prakteknya tidak mudah menemukan kasus UPK ideal yang memberikan manfaat secara adil dan berkelanjutan kepada kedua pihak yang terikat kontrak. Di Indonesia, bukti-bukti kesuksesan UPK jauh lebih langka ketimbang bukti-bukti kegagalannya. Manifestasi dari kegagalan ini dapat dilihat dari terhentinya hubungan kontrak di tengah jalan, tingginya tingkat pelanggaran kontrak oleh salah satu atau kedua belah pihak, munculnya konflik-konflik berkepanjangan antara pihak-pihak yang terlibat, alih teknologi yang berjalan setengah-setengah, keuntungan sepihak, penentuan harga dan keputusan lain yang tidak transparan, tidak terpasarkannya produk yang dihasilkan karena berbagai alasan, serta munculnya pihak ketiga yang mengambil keuntungan sendiri dari hubungan kontrak yang terjadi antara perusahaan inti dan petani.

Kalau demikian, situasi seperti apa yang merupakan prakondisi untuk menjamin skema ini dapat diterapkan sekaligus mencapai tujuan yang fundamental yakni sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan?

Kontrak

Isi kontrak merupakan cerminan dari hubungan yang terbentuk dalam UPK. Kontrak bisa mencerminkan hubungan yang simetris atau asimetris antara perusahaan inti dan petani. Idealnya, isi kontrak disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak. Masing-masing menandatangani kontrak secara bebas atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan), dan kedua belah pihak bisa mengundurkan diri dari kerja sama bila mereka menginginkannya. Isi kontrak seharusnya mencerminkan kepentingan masing-masing pihak yang dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak lainnya.

Kenyataannya, sangat jarang petani memperoleh kesempatan untuk ikut merumuskan isi kontrak. Kontrak merupakan interpretasi dari pihak perusahaan inti terhadap apa yang seharusnya terjadi, sehingga lebih bersifat menekan satu pihak untuk mengikuti berbagai ketentuan yang diatur dalam kontrak dan memberikan peluang kepada pihak lain untuk membatalkannya ketika diinginkan. Kontrak juga mengatur standar kualitas produk yang memberikan pembenaran kepada perusahaan inti untuk menolak produk yang dianggap tidak memenuhi standard permintaannya, dan adalah pengawas dari perusahaan yang memutuskan bagaimana standar ini diinterpretasikan. Di Indonesia, penandatanganan kontrak oleh petani lebih sering merupakan keharusan ketimbang sebuah pilihan.

Struktur Keterkaitan

Walaupun skala ekonomis dalam menyelenggarakan suatu kegiatan usaha tetap menjadi bahan pertimbangan, namun dalam UPK skala usaha yang terlalu besar jika tidak didukung oleh kehandalan manajemen, justru berpotensi besar mengalami kegagalan. Kapasitas produksi terpasang yang besar menuntut pemenuhan bahan baku dalam jumlah yang juga besar, sehingga bila tidak terpenuhi, dapat menjadi sumber kerugian bagi pihak perusahaan inti. Masalah birokrasi dalam pengambilan keputusan juga menjadi soal besar untuk UPK berskala besar yang dirancang pemerintah seperti terlihat dalam kasus PIR Bun dan TRI. UPK yang paling berhasil justru UPK yang memiliki struktur sederhana. Suatu kajian terhadap tujuh kasus keterkaitan antara petani kecil dan pengolah di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara kompleksitas dari keterkaitan dan kegagalan. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam transaksi, untuk alasan apapun, semakin kecil peluang proyek tersebut akan sukses (Boomgard, 1996:5).

Komitmen Dan Motivasi

Satu masalah besar yang sangat mempengaruhi kinerja hubungan kontrak adalah tujuan dan komitmen dari perusahaan inti. Khususnya bila perusahaan inti adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditumpangi oleh banyak kepentingan lain di luar kepentingan menjalankan kegiatan usaha. Banyaknya kepentingan ini menimbulkan kebingungan mengenai tujuan. Melakukan kontrak dengan petani seringkali didorong oleh suatu motivasi untuk melaksanakan kewajiban atau atas dasar paksaan, sehingga hubungan kontrak tidak terjadi secara alamiah (sukarela). Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada UPK yang berdasarkan motivasi bisnis semata. UPK tipe ini tujuannya sangat spesifik dan jelas, yaitu keuntungan berbisnis bagi pengusaha dan petani, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan ini tidak dibingungkan oleh tujuan-tujuan lain dari hubungan kontrak.

Intervensi Yang Tepat

Di banyak negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, pengembangan UPK umumnya memang dikaitkan dengan retorika populis yakni untuk menjangkau masyarakat miskin di pedesaan dan upaya pembangunan usaha tani skala kecil. Untuk menunjukkan komitmen inilah maka Badan Usaha Milik Negara di banyak negara dunia ketiga seperti Kenya, Thailand, Malaysia, Phillipina, dan Indonesia sendiri, secara aktif melibatkan diri dalam hubungan kontrak dengan para petani kecil. UPK rancangan pemerintah yang didukung berbagai kebijakannya ini, sangat sarat dengan beban politis. Akibatnya, intervensi pemerintah menjadi sangat masif dan tidak proporsional. Campur tangan pemerintah beserta aparatnya sering masuk ke bagian-bagian yang sebetulnya merupakan tanggung jawab perusahaan inti dan/atau petani.

Komoditas Terpilih

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sifat dasar komoditas merupakan isu pokok dalam UPK, bukan saja karena tidak semua jenis komoditas cocok untuk diproduksi melalui sistem kontrak, melainkan juga karena jenis komoditas akan mempengaruhi kesejahteraan petani dan keberlanjutan hubungan kontrak untuk jangka panjang. Syarat mendasar dari jenis komoditas yang diproduksi melalui UPK adalah harus sesuai untuk diproduksi petani kecil dan harus mempunyai karakteristik berikut: membutuhkan input tenaga kerja yang cukup serta perhatian serius, dapat diproduksi dalam skala kecil, dan menghasilkan pendapatan per satuan luas yang cukup tinggi pula.

Tak Ada Pihak Ketiga Yang Mengambil Keuntungan Sendiri

UPK pada prakteknya ternyata sering mengundang munculnya pihak ketiga yang mengambil peluang untuk keuntungannya sendiri, seperti lembaga percukongan dalam sistem TRI yang menguasai tanah-tanah luas melalui sistem persewaan dan menguasai seluruh jaringan mekanisme operasional pelaksanaan TRI. Dalam kasus PIR persusuan, posisi dan peran bandar susu cukup penting dan kadang

melakukan kolusi dengan koperasi yang berfungsi sebagai inti. Demikian pula dalam PIR nanas, ada berbagai tipe bandar 'baru' yang muncul, walaupun aktivitas bandar-bandar lama masih tetap berjalan. Masuknya berbagai pelaku baru seperti KUD dan Ketua Kelompok Tani yang berfungsi sebagai bandar baru ini, pada awalnya bermaksud untuk 'membantu petani', namun kenyataannya lebih merupakan 'perpanjangan rantai' tanpa memberikan tambahan keuntungan bagi petani plasma sendiri.

Fungsi Kontrol dan Monitoring

Fungsi kontrol dan monitoring dari pihak yang netral untuk menjamin jalannya hubungan kontrak yang adil di Indonesia saat ini justru sangat minim, sehingga pelanggaran dan penyimpangan antara ketentuan dan pelaksanaan sulit terdeteksi.

Bila prakondisi di atas terpenuhi maka situasi yang kondusif untuk mempromosikan UPK sudah tersedia. Selanjutnya, masih ada kendala-kendala yang ditemui pada masing-masing partisipan, yaitu perusahaan inti dan petani. **Kendala apakah di perusahaan inti dan petani yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan UPK?**

Faktor-faktor yang menjadi kendala pencapaian hubungan kontrak yang ideal antara perusahaan inti dan petani dapat dipilah ke dalam kendala di pihak perusahaan inti dan kendala di pihak petani. Walaupun kendala di pihak perusahaan inti dan petani dapat teratasi, tanpa prakondisi seperti yang mendukung rasanya mustahil mencapai suatu hubungan kontrak yang ideal. Perlu ditekankan di sini, bahwa kendala yang ada di perusahaan inti maupun petani dalam menjalankan UPK berlainan antara satu kasus dan kasus lainnya. Secara sederhana faktor-faktor yang menjadi kendala, baik di pihak perusahaan inti maupun di pihak petani, dapat digambarkan pada

Tabel 3.

Tabel 3
Kendala dalam UPK

Kendala di pihak perusahaan inti	Kendala di pihak petani
<ul style="list-style-type: none">• Penguasaan pasar• Penyalahgunaan posisi• Kapasitas manajemen dan keahlian• Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan mengadopsi teknologi baru• Rendahnya posisi tawar

Kendala di Pihak Perusahaan Inti

Penguasaan Pasar

Dalam UPK, perusahaan inti memiliki peran dan tanggung jawab yang strategis, karena posisinya menggantikan peranan pertukaran di pasar terbuka. Oleh karenanya bonafiditas perusahaan inti dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan petani menjadi sangat krusial. Apabila perusahaan inti tidak dapat menjamin pemasaran produk petani maka kelestarian hubungan kontrak akan terancam. Gagalnya perusahaan inti memasarkan produk petani sesuai dengan kontrak merupakan pelanggaran prinsip UPK.

UPK melalui Pola PIR-Bun Kelapa Hibrida, misalnya, memperlihatkan permasalahan pemasaran sebagai salah satu persoalan yang dihadapi petani peserta PIR, selain konversi kredit dan pengembalian kredit. Kadang-kadang produksi sudah berjalan, sementara pemasaran hasilnya belum ada kepastian, sehingga sering terjadi kelapa sudah berbuah tetapi pemasarannya tidak jelas (Awang,

San Afri, 1994:181). Situasi serupa juga dihadapi oleh banyak kasus lain seperti PIR Perunggasan di bawah ini.

**PIR PERUNGGASAN: KEGAGALAN AKIBAT
KETIDAKMAMPUAN PERUSAHAAN INTI MERAIH PASAR**

Dalam kasus PIR Perunggasan, kelemahan dalam implementasi PIR terdapat pada fakta bahwa PIR ini hanya menekankan aspek produksi atau secara lebih spesifik distribusi input, dan mengabaikan sama sekali institusi pemasaran. Poultry Shop sebagai inti terbukti hanya mampu mensuplai input. Tugas penting pemasaran berada diluar jangkauan mereka, karena mereka tidak memiliki posisi tawar dalam sistem pasar terbuka yang ada. Masalah utamanya sebetulnya, adalah ketika sistem PIR diintroduksi tahun 1984, jelas sekali semua pasar ada di tangan beberapa produsen besar yang tidak dapat dikontrol maupun diawasi.

(Sumber: Hardjono&Maspiyati, *Production Organisation and Employment in The West Java Poultry Industry*, 1990:144)

Penyalahgunaan Posisi

Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, dominannya peranan perusahaan inti dalam UPK bisa mengarah pada ketergantungan dan subordinasi. Mekanisme seperti apa yang dapat mencegah perusahaan inti memanfaatkan posisinya ini untuk melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan? Apakah cukup dengan mengandalkan mekanisme *self-discipline*? Apabila tidak ada ketentuan tegas yang mengatur banyak hal dalam hubungan kontrak dan bila penegakkan aturan (kalaupun ada) tidak berjalan, maka satu-satunya yang bisa diharapkan hanya kesadaran dari perusahaan inti. Padahal aspek kesadaran ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak biasa, bahkan hampir mustahil, dalam hubungan bisnis.

Dari banyak kasus kita bisa saksikan berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi yang dilakukan pihak perusahaan inti demi mengejar keuntungan sepihak. Salah satu bentuk manipulasi yang populer adalah ketika menentukan standar kualitas produk yang dapat diterima atau ditampung untuk diolah dan atau dipasarkan. Dengan memperketat *quality control*, perusahaan inti dapat mengelak dari tanggung jawabnya untuk menampung semua produk petani ketika produksi petani melampaui kebutuhannya, sehingga seringkali petani harus menanggung sisa produk tanpa alternatif pasar sama sekali.

Kapasitas Manajemen Dan Keahlian

Walaupun perusahaan inti merupakan perusahaan yang pada awalnya tampak bonafid, dalam perjalannya sering terbukti memiliki kapasitas manajemen sangat terbatas. Ketidaksiapan manajemen perusahaan inti, termasuk krisis keuangan yang mereka hadapi, menjadi sebab dari banyaknya kegagalan proyek UPK seperti kasus kegagalan PIR Susu di Jawa Tengah dan PIR Nanas di Jawa Barat.

Untuk kasus-kasus PIR BUMN seperti yang terjadi pada kasus PIR Cisokan di Jawa Barat, masalah manajemen dapat juga berkaitan dengan faktor-faktor kebijakan makro seperti dikemukakan dalam kasus PIR BUN kelapa di Cisokan pada halaman 83.

Penyimpangan dari apa yang dijanjikan dengan kenyataan yang menyangkut keahlian ini dapat dinilai dari sedikitnya jumlah staf yang kompeten di lapangan. Para petugas lapangan seringkali tidak dibekali pengetahuan memadai tentang program dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Padahal, dalam UPK standar kualitas yang dituntut berbeda dengan pasar lokal/tradisional, sehingga asistensi teknis untuk meningkatkan kualitas produk sangatlah penting.

KASUS PIR BUN KELAPA DI CISOKAN

Selain mengembangkan pusat pertumbuhan baru yang akan memacu proses pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk di daerah yang akan dijadikan lokasi PIR, ada alasan boncengan yang dikutkan dalam legitimasi proyek PIR Bun, yang terkesan tidak ada relevansi langsung dengan esensi PIR sebagai sarana produksi pertanian, yaitu alasan yang berkaitan dengan aspek pertahanan kemananan dan politis. Dari segi pertahanan dan keamanan nasional, proyek itu dapat dilihat sebagai usaha untuk mengamankan kawasan pantai selatan terhadap infiltrasi musuh dari luar. sementara dari segi politis ditujukan untuk mempersempit basis dan ruang gerak kaum 'separatis' seperti DI/TII yang pernah mencoba mendirikan negara Islam Indonesia dan PKI pada dasawarsa 60-an.

Karena desakan pertimbangan aspek 'keamanan' ini, pembukaan proyek PIR-Bun ini tidak memperhitungkan lagi keahlian dan pengalaman pihak inti sebagai motor penggerak proyek. Secara *de facto*, perusahaan perkebunan yang dianggap paling dekat dengan lokasi calon secara arbiter ditetapkan sebagai pelaksana proyek sekaligus sebagai inti meskipun mereka belum mempunyai keahlian dan prasarana untuk mengendalikan manajemen kebun kelapa hibrida sebagai komoditas utama proyek PIR ini.

(Sumber: Gunawan dkk, *Dilema Petani Plasma Pengalaman Petani PIR-Bun Jawa Barat*, 1995 :5,43).

Untuk mencapai suatu kondisi usaha yang efektif, biasanya dibutuhkan waktu yang cukup panjang karena perusahaan inti umumnya tidak langsung berhasil begitu saja. Dibutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi dan perubahan-perubahan menuju hubungan kontrak yang ideal. Sebagai investor, perusahaan inti harus memiliki ketersediaan dana yang cukup besar untuk bertahan sebelum memperoleh keuntungan. Kalau tidak ada fleksibilitas dalam ketersediaan dana, maka pengaruhnya akan mengancam terhentinya kegiatan usaha di tengah jalan.

PIR NANAS: KASUS KEGAGALAN PERUSAHAAN INTI 'MENGIKAT' PETANI

Persoalan dana merupakan persoalan yang cukup penting untuk bisa menjalankan kewajiban sebagai inti. Dengan ketersediaan dana, perusahaan dapat 'mengikat' petani plasma sehingga mampu memasok kebutuhan bahan baku secara kontinu. Ketika penelitian dilakukan, inti baru berhasil memperoleh dukungan dana perbankan sebagai dana investasi. Sementara dukungan dana perbankan yang ditujukan untuk modal kerja yang rencananya akan disalurkan kepada petani melalui kelompok tani, belum diperoleh. Ketidakpastian dalam memperoleh pasokan modal kerja menimbulkan 'kemarahan' petani. Mereka merasa dipermainkan dengan berbagai harapan yang dijanjikan pihak perusahaan. Keadaan tersebut menyebabkan munculnya reaksi dari petani, sebagai pemilik lahan, mangkir memasok bahan baku nanas kepada perusahaan, dan kembali menjualnya kepada bandar.

Kendala dana juga menyebabkan perusahaan inti tidak sepenuhnya menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa pupuk, bibit, dan obat kepada petani plasma, meskipun hal itu dijanjikan dan termuat dalam kontrak tertulis. Dengan kata lain, pihak inti tidak bisa memenuhi harapan untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi plasma. Akibatnya, tanpa pasokan sarana produksi yang telah dijanjikan, petani mempunyai alasan kuat untuk tidak memenuhi produk nanas sesuai dengan kesepakatan.

Jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) yang dimiliki sebagai media untuk terjadinya proses alih teknologi, tidak memadai. Untuk keseluruhan wilayah lahan plasma yang berjumlah 39.824.029 m², perusahaan hanya mengandalkan 6 orang tenaga PPL. Dengan jumlah tenaga lapangan yang tidak memadai, proses alih teknologi yang diharapkan dapat tercipta melalui pola PIR pangan, tidak terjadi.

(Sumber: Chotim, *Disharmoni Inti-Plasma dalam Pola PIR: Kasus PIR Pangan pada Agroindustri Nanas Subang*, 1996; 53-56, & 61-62)

Kemampuan Mengadopsi Teknologi Baru

Sebagai produsen yang langsung menjalankan proses produksi, petani menghadapi tantangan besar berkaitan dengan aspek produksi. Proses produksi pada UPK umumnya menuntut cara kerja yang berbeda dengan pertanian tradisional, walaupun untuk komoditas yang serupa. Kemampuan mengadopsi teknologi baru dalam produksi berkaitan dengan kultur produksi serta etos kerja petani. Pemberian ‘kepercayaan’ untuk melakukan proses produksi kepada petani di satu sisi berarti menyerahkan risiko produksi, tetapi di sisi lain perusahaan inti menghadapi risiko lain berkenaan dengan ‘penghayatan’ terhadap produksi yang harus dijalankan. Siapa yang bisa menjamin bahwa setelah petani diberi penyuluhan, mereka langsung mampu menyesuaikan diri dengan standard prosedur yang harus dilakukan untuk proses produksi?

KASUS RENDAHNYA PRODUKTIVITAS KELAPA HIBRIDA RAKYAT

Hal yang berkaitan dengan produktivitas kelapa adalah mengenai rendahnya produktivitas kelapa hibrida milik rakyat, yang buahnya kecil-kecil dan harganya murah. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai kebun percobaan kelapa, produktivitas kelapa hibrida dapat mencapai 3,5-5 ton kopra, tetapi di tingkat petani mencapai produktivitas 1,5-2 ton saja sulit sekali.

Kesenjangan produktivitas ini berhubungan dengan kurang terlaksananya paket teknologi usahatani kelapa yang seharusnya dilaksanakan oleh petani. Sebab yang lain karena ketidakmampuan pada petani mengadopsi teknologi tersebut akibat dari rendahnya frekuensi penyuluhan bagi petugas perkebunan, kurangnya respon petani terhadap teknologi itu sendiri yang diduga karena: petani tidak memiliki modal, harga produk kelapa yang tidak stabil dan kurang berfungsinya lembaga sosial ekonomi yang memperhatikan kehidupan petani kelapa.

(Sumber: Awang, *Kelapa Kajian Sosial Ekonomi*, 1994; 194-196)

KASUS AYAM RAS VS AYAM KAMPUNG (BURAS)

Memelihara ayam kampung, baik untuk telurnya maupun dagingnya, merupakan aktivitas tradisional yang eksis sejak lama. Ada beberapa faktor yang mendorong orang memelihara ayam kampung. Yang pertama, dan paling penting adalah keamanan pasar. Selain keuntungan pasar ini, merupakan kenyataan bahwa sangat sedikit perhatian yang harus diberikan untuk membesarkan ayam kampung, yang biasanya dibiarkan berkeliaran di halaman rumah dan pekarangan pemiliknya, mencari makan sendiri. Tidak seperti ayam ras, ayam-ayam betina ini telah beradaptasi dengan kondisi lingkungannya dan tidak harus dilindungi dalam kandang. Pada saat yang sama, mereka berkembang biak secara natural dan karenanya produsen tidak tergantung kepada pemasok anak ayam (day-old-chicks-DOC) seperti halnya produsen ayam ras. Namun demikian, memelihara ayam buras juga menghadapi beberapa kendala, satu hal adalah lambatnya pertumbuhan. Dalam kaitannya dengan produksi telur, output per ayam buras lebih rendah dari ayam ras.

(Sumber: Hardjono & Maspiyati, *Production Organization and Employment in The West Java Poultry Industry*, 1990; 34-35)

Rendahnya Posisi Tawar Petani

Seperti telah dikemukakan pada bagian pertama tulisan ini, UPK pada dasarnya merupakan mekanisme pengalihan risiko. Pada prakteknya, bagaimana risiko didistribusikan sangat tergantung pada faktor-faktor posisi tawar, ketersediaan alternatif, dan akses kepada informasi. Bagi petani kecil, memasuki hubungan kontrak bisa jadi lebih menarik dibandingkan dengan alternatif yang tersedia. Oleh karena itu, mereka akan menerima saja pembagian keuntungan yang bisa jadi kurang proporsional seperti yang ditentukan di dalam kontrak. Untuk menjaga agar hubungan kontrak dapat memberikan keuntungan proporsional bagi petani, dibutuhkan suatu kemampuan negosiasi (karena kita berasumsi bahwa mekanisme *self-discipline* di pihak inti semata tidak akan menjamin tercapainya harapan ini). Kemampuan negosiasi ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah adanya sarana untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif, misalnya melalui kelompok tani atau organisasi lainnya yang serupa. Kelangkaan organisasi petani yang independen dan efektif merupakan salah satu persoalan kunci yang sangat berpengaruh terhadap ciri UPK di Indonesia yang kebanyakan kurang menguntungkan petani.

INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PIR-BUN

Setidaknya ada 18 instansi yang terlibat dalam proyek ini antara lain Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Transmigrasi, Departemen Koperasi, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Bank Dalam Negeri (BRI), Bank Luar Negeri (World Bank), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Pada jenjang propinsi terlibat 25 unsur pemerintah daerah dan kepala-kepala dinas sektoral yang berada dalam koordinasi Gubernur. Demikian pula pada tingkat kabupaten, hampir semua dinas sektoral terlibat dalam fase implementasi proyek, terutama dalam fase persiapan. Pemerintah daerah pada tingkat kecamatan juga desa lebih banyak berfungsi sebagai unsur pengawas bagi petani plasma yang menjadi peserta PIR. Ditambah lagi dengan keterlibatan unsur militer sebagai 'pembina' teritorial.

(Sumber: Gunawan dkk, *Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR BUN Jawa Barat*, 1995: 44).

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Sritua.

(tt). *Dialektika Hubungan Ekonomi Bapak Angkat-Anak Angkat.*

Awang, San Afri.

1994. *Kelapa, Kajian Sosial Ekonomi.*
Yogyakarta: Aditya Media.

Bachriadi, Dianto.

1995. *Lima Kasus Intensifikasi Pertanian Dengan Pola Contract Farming.*
Bandung: AKATIGA.

Belling & Totten (ed.).

1980. *Modernisasi Masalah Model Pembangunan.* Jakarta: CV Rajawali.

Boeke, J.H.

1953. *Economics and Economic Policy of Dual Societies,* Haarlem.

Beneria, Lourdes.

1979. *Reproduction, Production and The Sexual Division of Labour.*

Boomgard, James

1996 *Enhancing The Role Of Small Farmers In Agribusiness; Private Sector Contract Farming,* dalam Lokakarya Kebijakan Untuk Mendukung Startegi Kemitraan Usaha di Indonesia, Jakarta 20 - 21 November 1996.

- Booth, Ann.
1988. *Agricultural Development In Indonesia*. Sydney: Allen & Unwin.
- Budiman, Arief.
1996. "Fungsi Tanah dalam Kapitalisme" dalam *Jurnal Analisis Sosial; Tanah: Komoditas Strategis?* Edisi 3/Juli. Bandung: AKATIGA.
- Chotim, Erna Ermawati.
1996. *Disharmonisasi Inti-Plasma*. Bandung:AKATIGA.
- Dinas Perkebunan
Tri Dharma Perkebunan
Pedoman NES Jawa Barat
- Far Eastern Economic Review*. June 1984.
- George, Susan.
1977. "How The Other Half Dies" dalam Team Wahana Informasi Masyarakat (WIM) 1994. *PIR: Anugerah atau Bencana*. Medan: WIM-FNS.
- Glover, David dan Lim Teck Ghee.
1992. *Contract Farming in Southeast Asia: Three Country Studies*. Kuala Lumpur: Institut Pengkajian Tinggi, Universiti Malaya.
- Glover, David dan Ken Kusterer.
1990. *Small Farmers, Big Business*. London: Macmillan Press Ltd.
- Grijns, Mies dan Juni Thamrin.
1991. *Pendapatan dan Kesempatan Kerja Petani Kelapa Hibrida NES VI Cikaso, Sukabumi*. Bandung:PSP-IPB, PPLH-ITB, ISS.
- Goldsmith, Arthur.

1985. "The Private Sector and Rural Development: Can Agribusiness Help The Small Farmer" dalam *World Development*. Vol.B.10. Great Britain.

Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin dan Mies Grijns.

1995. *Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR-Bun Jawa Barat*. Bandung: AKATIGA.

Hardjono, Joan dan Maspiyati.

1990. *Production Organization and Employment in The West Java Poultry Industry*. Bandung: PSP-IPB - ISS-The Hague - PPLH ITB.

Hartveld, Aard.

1985. *The Nucleus Estate and Smallholders Development Program in Indonesia: The Origine, the Development and the Prospect for Smallholders*. A Research Paper. The Hague: ISS

Hendardi et. al.

1988. *Persepsi Petani tentang Implementasi Proyek PIR V Cimerak Jawa Barat: Suatu Survey mengenai Dampak Implementasi Proyek PIR V Cimerak terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Petani di Desa Kertaharja dan Sindangsari, Kecamatan Cimerak*. Bandung: LBH Bandung

Heilbroner, Robert, L.

1991. *Hakikat dan Logika Kapitalisme*. Jakarta:LP3ES.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo.

1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Kemp, Oda van Der.

1985. *The Nucleus Estate and Smallholders Development Programme: An Overview of the Programme's Operation and Implementation and Its Impact on Income and Employment.*

Kirk, Collin.

1987. "Contracting Out: Plantations, Smallholders and Transnational Enterprises" dalam *IDS Bulletin* 18 no 4.

Mosher, AT.

1966. *Getting Agriculture Moving*, The Agricultural Development Council, New York.

Mubyarto.

1996. "Usaha Tani Kontrak Mengeksploitir Petani" dalam *Bernas*, 22 April.

Mubyarto dan Daryanti.

1991. *Gula : Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta:Aditya Medya.

Padmo, Soegijanto dan Edie Djatmiko.

1991. *Tembakau : Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Medya.

Pemda Jabar.

1982. *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Pola PIR di Jawa Barat*.

Riskomar, Dedi.

1989. "Menelusuri Masalah PIR di Indonesia" artikel dalam *Pikiran Rakyat*, 11-14 September 1989.

Rustiani, Frida.

1994. *Peluang Pasar dan Posisi Petani*. Bandung: AKATIGA.

Schoorl, J.W.

1991 *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Soetrisno, Loekman dan Retno Winahyu.

1991. *Kelapa Sawit, Kajian Sosial ekonomi*. Yogyakarta:Aditya Medya.

UU no 6/1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

UU no 1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Watts, Michael.

(t.t.). *Peasant Under Contract : Agrofood Complexes in The Third World*

Tim Wahana Informasi Masyarakat (WIM).

1994. *PIR: Anugerah atau Bencana*. Medan: WIM-FNS

Weitz, dalam Todaro, M.

1989. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

White, Benjamin.

1991. *Pembangunan, Pemiskinan dan Penelitian : Beberapa Catatan*. Netherland: ISS, The Hague.

1992a.*Peranan Agroindustri dalam Industrialisasi Pedesaan*.
Makalah.

1992b.*Agroindustri, Industrialisasi Pedesaan dan Transformasi Pedesaan*. Makalah.

Thee Kian Wie.

1985. *Kaitan-kaitan Vertikal Antara Perusahaan dan Pengembangan Sistem Subkontrak di Indonesia*. Beberapa Hasil Studi Permulaan, Masyarakat Indonesia, tahun ke XII.

Wilson, John.

1986. "The Political Economy of Contract Farming" dalam *Review of Radical Political Economics* 18 No 4: 47-70.

Wiradi, Gunawan.

1991. *Industri Gula di Jawa dalam Perspektif Model "Inti-Satelit": Kasus di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat*. Bandung: PSP-IPB, PPLH-ITB, ISS

World Bank.

1987. *Report on Indonesia*. Washington DC.

YLBHI dan Jarim, 1994. Laporan Kasus.

DAFTAR PUBLIKASI AKATIGA 1997 (AKATIGA PUBLICATION LIST 1997)

Pesanan disertai pembayaran di muka melalui poswesel harap dialamatkan kepada (*Orders series of AKATIGA publications should be addressed, with advanced payment by means of international money orders to*):



Yayasan Akatiga
Pusat Analisis Sosial
Jl. Raden Patah No.28
Bandung 40132
Indonesia
Telp./Fax (022) - 2502622

Note: *Prices include packing and postage by Pos Kilat or fast-parcel Service (Indonesia) or air-mail (outside Indonesia).*

SERI PENELITIAN AKATIGA

- No-1. Endang Suhendar: Pemetaan Pola-pola Sengketa Tanah di Jawa Barat [*The Patterns of Land Disputes in West Java*] (pp. xvi + 86, Februari 1994)
Harga Rp 8.000,- (Indonesia), US\$ 18,- (abroad)
- No-2. Dedi Haryadi, Indrasari Tjandraningsih, Indraswari, dan Juni Thamrin: Tinjauan Kebijakan Pengupahan Buruh di Indonesia [*An Overview on Labour Wage Policy in Indonesia*] (pp. xix + 111, April 1994)
Harga Rp 8.000,- (Indonesia), US\$ 18,- (abroad)
- No-3. Erna Ermawati Chotim: Subkontrak Dan Implikasinya Terhadap Pekerja Perempuan: Kasus Industri Kecil Batik Pekalongan [*Subcontracting and Its Implication to Women Workers: A Case Study in Pekalongan Batik Small-Scale Industries*] (pp. xvii + 77, Mei 1994)
Harga Rp 8.000,- (Indonesia), US\$ 18,- (abroad)

- No-4. Indraswari dan Juni Thamrin: Potret Kerja Buruh Perempuan: Tinjauan Pada Agroindustri Tembakau Ekspor di Jember [*The Problem of Women Workers: A Case Study on Tobacco Agroprocessing Industries in Jember*] (pp. xviii + 87, Juni 1994)
Harga Rp 8.000,- (Indonesia), US\$ 18,- (abroad)
- No-5. Frida Rustiani: Peluang Pasar dan Posisi Petani: Pengalaman Petani Sayur di Kabupaten Bandung [*Market Acces and Farmer Position: An Experience of Farmers Vegetables in Kabupaten Bandung*] (pp. xviii + 70, November 1994)
Harga Rp 7.500,- (Indonesia), US\$ 17,- (abroad)
- No-6. Harry Seldadyo Gunardi dkk.: Kredit untuk Rakyat: Dari Mekanisme Arisan Hingga BPR [*Credit for People: From Arisan Mechanism To BPR*] (pp. xvii + 250, November 1994)
Harga Rp 11.000,- (Indonesia), US\$ 23,- (abroad)
- No-7. Hetifah Sjaifudian dan Erna Ermawati Chotim: Dimensi Strategis Pengembangan Usaha Kecil: Subkontrak Pada Industri Garmen Batik [*Strategic Dimension of Small-scale Enterprises Development: Subcontracting on Batik Garment Industry*] (pp. xvi + 78, Desember 1994)
Harga Rp 7.000,- (Indonesia), US\$ 16,- (abroad)
- No-8. Tanah, Buruh, dan Usaha Kecil Dalam Proses Perubahan: Kumpulan Ringkasan Hasil Penelitian Akatiga [*Land, Labour, and Small Scale Enterprises in the Social Change: Akatiga's Research Summary Collection*] (pp. viii + 270, Januari 1995)
Harga Rp 9.000,- (Indonesia), US\$ 20,- (abroad)
- No-9. Frida Rustiani: Petani Dalam Keterkaitan Usaha: Pertajaman Diferensiasi dan Potensi Ketergantungan [*Farmers in the Small-Medium Scale Enterprises Linkages: The Increasing of Differentiation and Potent to Dependency*] (pp. xiii + 69, Februari 1995)
Harga Rp 7.000,- (Indonesia), US\$ 16,- (abroad)
- No-10. Endang Suhendar: Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat [*The Problem of Land Tenure Imbalance in West Java*] (pp. xix + 90, Maret 1995)

- Harga Rp 8.000,- (Indonesia), US\$ 18,- (abroad)
- No-11. Indrasari Tjandraningsih: Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak [*Empowering Child Workers: A Study on the Organizing of Working Children in Indonesia*] (pp.xv + 65, April 1995)
Harga Rp 6.000,- (Indonesia), US\$ 14,- (abroad)
- No-12. Isono Sadoko, Maspiyati, dan Dedi Haryadi: Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati [*Small Scale Enterprises Development*] (pp.xxiii + 123, Juni 1995)
Harga Rp 9.500,- (Indonesia), US\$ 21,- (abroad)
- No-13. Rimbo Gunawan, Juni Thamrin, dan Mies Grijns: Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR-Bun Jawa Barat [*Smallholders' Dilemma: An Experience of the West Java's Nucleus Estate and Smallholder Scheme*] (pp.xxvi + 108, Juli 1995)
Harga Rp 9.500,- (Indonesia), US\$ 21,- (abroad)
- No-14. Dianto Bachriadi: Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital: Lima Kasus Intensifikasi Pertanian Pola Contract Farming [*Peasant Dependency and Capital Penetration: Five Cases of Contract Farming in Agriculture Intensification*] (pp.xxxvii + 190, September 1995)
Harga Rp 12.000,- (Indonesia), US\$ 25,- (abroad)
- No-15. Hetifah Sjaifudian, Dedi Haryadi, dan Maspiyati: Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil [*Small-scale Enterprises Development: Strategy and Agenda*] (pp.xxviii + 109, Oktober 1995)
Harga Rp 9.500,- (Indonesia), US\$ 21,- (abroad)
- No-16. Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih: Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil [*Child Labour and The Dynamic of Small-scale Industries*] (pp.xvi + 104, November 1995)
Harga Rp 8.000,- (Indonesia), US\$ 18,- (abroad)
- No-17. Hetifah Sjaifudian dan Juni Thamrin (ed.): Menyingkap Retorika dan Realita: Refleksi dan Visi Jejak 50 Tahun Indonesia [*Revealing Rhetoric and Reality: Visions and Reflections of 50 Years of Indonesia*] (pp.xvii + 192, Desember 1995)

- Harga Rp 13.500,- (Indonesia), US\$ 28,- (abroad)
- No-18. Frida Rustiani dan Maspiyati: Usaha Rakyat Dalam Pola Desentralisasi Produksi Subkontrak [*Small-scale Industries in The Pattern of Production Decentralization: Subcontracting*] (pp. xix + 90, Februari 1996)
Harga Rp 8.500,- (Indonesia), US\$ 19,- (abroad)
- No-19. Frida Rustiani (ed.): Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi: Masalah, Peluang, dan Strategi Praktis [*Small Enterprises and Globalization: Chalenge, Opportunity, and Strategy*] (pp.xii + 303, Maret 1996)
Harga Rp 16.000,- (Indonesia), US\$ 33,- (abroad)
- No-20. Surya Mulandar: Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan [*The Dehumanization of Marginalized Children: The Experience of Empowerment*] (pp.xi + 185, Juni 1996)
Harga Rp 13.000,- (Indonesia), US\$ 27,- (abroad)
- No-21. Erna Ermawati Chotim: Disharmoni Inti-Plasma Dalam Pola PIR: Kasus PIR Pangan Pada Agroindustri Nanas Subang [*Nucleus-Smallholder Disharmony: A Case of Pineapple Agroindustry in Subang*] (pp. xviii+ 91, Juli 1996)
Harga Rp 7.000,- (Indonesia), US\$ 16,- (abroad)
- No-22. Gunawan Wiradi: Etika Penulisan Karya Ilmiah: Beberapa Butir Prinsip Dasar [*The Ethics of Scientific Writing: Some Basic Principles*] (pp.vii + 53, Oktober 1996)
Harga Rp 6.000,- (Indonesia), US\$ 14,- (abroad)
- No-23. Erna Ermawati dan Juni Thamrin (ed.): Diskusi Ahli: Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia [*Empowerment and Replication of Financial Aspec On Indonesia Small scale Enterprises*] (pp.ix + 247, April 1997)
Harga Rp 15.000,- (Indonesia), US\$ 31,- (abroad)
- No-24. Budi Agustono dkk.: Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II (pp.xviii + 135, Juli 1997)
Harga Rp 15.000,- (Indonesia), US\$ 31,- (abroad)

No-25. Industrialization and Natural Resources: Household Adaptive Strategies in Java, Indonesia (pp.xvi, 176, September 1997)
Harga Rp 15.000,- (Indonesia), US\$ 32,- (abroad)

No-26. Mengenal Usaha Pertanian Kontrak (*Contract Farming*)[*Contract Farming*] (pp.xiv, 96, Oktober 1997)
Harga Rp 9.500,- (Indonesia), US\$ 20,- (abroad)

SERI RESEARCH REPORT

RB-1. Artien Utrecht (ed.): Peranan LPSM dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian pedesaan Jawa Barat [*The role of NGOs in rural nonfarm employment development in West Java*] (pp. xxv + 123, Maret 1991)
Harga Rp 9.500,- (Indonesia), US\$ 21,- (abroad)

RB-2. Anita van Velzen: Small scale food processing industries in West Java: Potentialities and constraints (pp. xxi + 116, March 1992)
Harga Rp 16.000,- (Indonesia), US\$ 33,- (abroad)

RB-3. Anita van Velzen: Kegiatan usaha industri pengolahan makanan berskala kecil di Jawa Barat: Potensi dan kendala [*Small scale food processing industries in West Java: Potentialities and constraints*] (pp. xxi + 135, Maret 1992)
Harga Rp 17.000,- (Indonesia), US\$ 35,- (abroad)

RB-4. Artien Utrecht (ed.): Peranan kredit skala kecil dan usaha bersama dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian pedesaan Jawa Barat [*The role of small scale credit programmes and cooperatives in rural nonfarm employment development in West Java*] (pp. xxxiv + 88, Maret 1992)
Harga Rp 15.000,- (Indonesia), US\$ 32,- (abroad)

RB-5. Okke Braadbaart and Willem G. Wolters: *Rural investment patterns and rural nonfarm employment in West Java* (pp. xxi + 90, March 1992)
Harga Rp 13.000,- (Indonesia), US\$ 27,- (abroad)

- RB-6. Mies Grijns et al.: Gender, marginalisasi dan industri pedesaan: Pengusaha, pekerja upahan dan pekerja keluarga wanita di Jawa Barat [*Gender, marginalisation and rural industries: Female entrepreneurs, wage workers and family workers in West Java*] (pp. xxvii + 245, Maret 1992)
Harga Rp 16.000,- (Indonesia), US\$ 33,- (abroad)
- RB-7. Mies Grijns et al.: Gender, marginalisation and rural industries: Female entrepreneurs, wage workers and family workers in West Java (pp. xxvii + 243, March 1992)
Harga Rp 16.000,- (Indonesia), US\$ 33 (abroad)
- RB-8. Nico G. Schulte Nordholt (ed.): Deregulasi, keuangan daerah dan peluang kerja di pedesaan Jawa Barat [*Deregulation policy, local finance and employment in rural West Java*] (pp. liii + 136, Maret 1992)
Harga Rp 11.000,- (Indonesia), US\$ 23,- (abroad)
- RB-9. Ines A. Smyth: Growth and differentiation in rural handicrafts production in selected location in West Java (pp. xx + 119, March 1992)
Harga Rp 11.000,- (Indonesia), US\$ 23,- (abroad)

SERI WORKING PAPER

- B-1. Ines A. Smyth: Differentiation among petty commodity producers: The effects of a development project on handicrafts production in a Sundanese village (pp. vii + 36, March 1990)
Harga Rp 6.000,- (Indonesia); US\$ 14,- (abroad)
- B-2. Joan Hardjono: The dilemma of commercial vegetable production in West Java (pp. ix + 28, March 1990)
Harga Rp 6.000,- (Indonesia); US\$ 14,- (abroad)
- B-3. Joan Hardjono: *Developments in the Majalaya textile industry* (pp. ix + 56, March 1990)
Harga Rp 7.000,- (Indonesia); US\$ 17,- (abroad)

- B-4. Anita van Velzen: Women in foodprocessing industries in West Java: The production of kerupuk and marine products in a small coastal village in Subang (pp. ix + 70, March 1990)
 Harga Rp 9.500,- (Indonesia); US\$ 21,- (abroad)
- B-5. Anita van Velzen: Women in foodprocessing industries in West Java: A study of Weru, Cirebon: centre of production and trade of cake and biscuits (pp. xii + 91, March 1990)
 Harga Rp 10.500,- (Indonesia); US\$ 22,- (abroad)
- B-6. Anita van Velzen and Titi Setiawati: Women in foodprocessing industries in West Java: Home-industries producing kerupuk and rice-sweets (wajit/dodol) in Cikoneng and Cililin (pp. xi + 82, March 1990)
 Harga Rp 9.000,- (Indonesia); US\$ 20,- (abroad)
- B-7. Anita van Velzen: Women in foodprocessing industries in West Java: Production and labour relations in enterprises producing emping melinjo in Tuk, Cirebon (pp. ix + 64, March 1990)
 Harga Rp 8.000,- (Indonesia); US\$ 18,- (abroad)
- B-8. Joan Hardjono and Maspiyati: Production organisation and employment in the West Java poultry Industry (pp. xvi + 71, September 1990)
 Harga Rp 6.500,- (Indonesia); US\$ 15,- (abroad)
- B-9. Joan Hardjono & Maspiyati: The processing of cassava starch in West Java: Production and employment relationships (pp. xvii + 109, November 1990)
 Harga Rp 8.500,- (Indonesia); US\$ 19,- (abroad)
- B-10. Anita van Velzen: The taste of Indonesia: case studies of kecap and tauco in Cirebon and Cianjur (pp. viii + 37, December 1990)
 Harga Rp 6.000,- (Indonesia); US\$ 14,- (abroad)
- B-11. Ines A. Smyth: Collective efficiency and selective benefits: the growth of the rattan industry of Tegalwangi (pp. vii + 47, December 1990)
 Harga Rp 6.000,- (Indonesia); US\$ 14,- (abroad)
- B-12. Benjamin White: Studying women and rural nonfarm sector development in West Java (pp. viii + 45, January 1991)

Harga Rp 6.000,- (Indonesia); US\$ 14,- (abroad)

- B-13. Verdi Yusuf: Pembentukan angkatan kerja industri garmen untuk ekspor, Pengalaman dari Bandung - Jawa Barat [*Labour force formation in the export garment industry: the experience of Bandung, West Java*] (pp. xvii + 83, Februari 1991)
Harga Rp 8.000,- (Indonesia); US\$ 18,- (abroad)
- B-14. K. Wiryoseputro and Lies M. Marcoes: Peranan LPSM dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian pedesaan Jawa Barat: Kasus Vendors Development Programme [*The role of NGOs in rural nonfarm employment development in West Java: Case-study of Vendors Development Programme*] (pp. xv + 31, Maret 1991)
Harga Rp 6.000,- (Indonesia); US\$ 14,- (abroad)
- B-15. Lola Shirin Wagner and Lie Sing Tioe: Peranan LPSM dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian pedesaan Jawa Barat: Kasus Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) [*The role of NGOs in rural nonfarm employment development in West Java: Case-study of the Association for Small-Scale Enterprise Development (PUPUK)*] (pp. xiii + 87, Maret 1991)
Harga Rp 8.000,- (Indonesia); US\$ 18,- (abroad)
- B-16. Juni Thamrin: Peranan LPSM dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian pedesaan Jawa Barat: Kasus LP3ES - Jakarta [*The role of NGOs in rural nonfarm employment development in West Java: Case study of LP3ES, Jakarta*] (pp. xiii + 32, Maret 1991)
Harga Rp 6.500,- (Indonesia); US\$ 15,- (abroad)
- B-17. Juni Thamrin and Nindyantoro: Peranan LPSM dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian pedesaan Jawa Barat: Kasus Yayasan Paguyuban Ciremai [*The role of NGOs in*

rural nonfarm employment development in West Java: Case study of the Paguyuban Ciremai Foundation] (pp. xiv + 64, Maret 1991)

Harga Rp 6.500,- (Indonesia); US\$ 15,- (abroad)

- B-18. Juni Thamrin (ed.): Organisasi produksi dan ketenaga-kerjaan pada industri kecil sepatu: Studi kasus Cibaduyut - Bandung [*Production organization and employment in the small-scale footwear industry: Case study of Cibaduyut, Bandung*] (pp. xvi + 117, Juli 1991)
Harga Rp 8.000,- (Indonesia); US\$ 18 (abroad)
- B-19. Maspiyati (ed.): Organisasi produksi dan ketenagakerjaan pada industri kecil sepatu: Studi kasus Ciomas - Bogor [*Production organization and employment in the small-scale footwear industry: Case study of Ciomas, Bogor*] (pp. xvi + 106, Juli 1991)
Harga Rp 7.000,- (Indonesia); US\$ 16,- (abroad)
- B-20. Indrasari Tjandraningsih (ed.): Tenaga kerja pedesaan pada industri besar sepatu olahraga untuk ekspor: Studi kasus Tangerang dan Bogor [*Rural workers in the large-scale export sports-shoe industry: Case study of Tangerang and Bogor districts*] (pp. xxiii + 76, Juli 1991)
Harga Rp 6.500,- (Indonesia); US\$ 15,- (abroad)
- B-21. Moehammad Ferry Bagdja: Peranan kredit skala kecil dan usaha bersama dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian pedesaan Jawa Barat: Studi kasus Badan Koordinasi Koperasi Kredit Bogor-Banten [*The role of small scale credit programmes and cooperatives in rural nonfarm employment development in West Java: Case study of BK3D Bogor-Banten*] (pp. xv + 49, Februari 1992)
Harga Rp 8.500,- (Indonesia); US\$ 19,- (abroad)
- B-22. Moehammad Ferry Bagdja: Peranan kredit skala kecil dan usaha bersama dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian

- pedesaan Jawa Barat: Studi kasus Karya Usaha Mandiri [*The role of small scale credit programmes and cooperatives in rural nonfarm employment development in West Java: Case study of KUM*] (pp. xii + 50, Februari 1992)
Harga Rp 8.500,- (Indonesia); US\$ 19,- (abroad)
- B-23. Endang Iradati dan Asep Sumaryana: Peranan kredit skala kecil dan usaha bersama dalam pengembangan peluang kerja sektor non pertanian pedesaan Jawa Barat: Studi kasus Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil [*The role of small scale credit programmes and cooperatives in rural nonfarm employment development in West Java: Case study of P4K*] (pp. xiii + 89, Februari 1992)
Harga Rp 13.000,- (Indonesia); US\$ 27,- (abroad)
- B-24. Okke Braadbaart: Rural employment effects of export industri growth: A case study in the greater Bandung region (pp. xviii + 77, March 1992)
Harga Rp 12.500,- (Indonesia); US\$ 26,- (abroad)
- B-25. Juni Thamrin: Organisasi produksi dan intervensi koperasi persusuan di Jawa Barat [*Production organization and cooperative interventions in the dairy industry of West Java*] (pp. xxiii + 92, Maret 1992)
Harga Rp 13.000,- (Indonesia); US\$ 27,- (abroad)
- B-26. Jan Breman: Kerja dan hidup sebagai buruh tanpa lahan di pesisir Jawa [*Working and living conditions of landlessness labourers on the coastal are of Java*] (pp. xxiii + 46, Maret 1992)
Harga Rp 11.000,- (Indonesia); US\$ 23,- (abroad)
- B-27. Verdi Yusuf: Mengisi pasar dunia: catatan sementara perkembangan industri rotan di Tegalwangi, Cirebon [*Supplying the world market: notes on the development of the rattan furniture in Tegalwangi, Cirebon*] (pp. xvii + 65, Maret 1992)
Harga Rp 12.500,- (Indonesia), US\$ 26,- (abroad)

- Ed-1. Buruh dan Krisis Hubungan Industrial
Harga Rp. 2.000,-
- Ed-2. Tantangan Globalisasi: Mampukah Usaha Rakyat Menjadi Aktor
Utama Dalam Perekonomian Nasional
Harga Rp. 4.000,-
- Ed-3. Tanah: Komoditas Strategis
Harga Rp. 4.000,-
- Ed-4. Analisis Gender: Dalam Memahami Persoalan Perempuan
Harga Rp. 4.000,-
- Ed-5. Pekerja Anak dan Anak Jalanan Versus Konvensi Hak Anak
Harga Rp. 4.000,-
- Ed-6. Pungutan & Usaha Kecil
Harga Rp.4000,-